



**P U T U S A N**

**Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RINGKING MARINA KORAH**, tempat/tanggal lahir Jakarta 1 Desember 1979,

Jenis kelamin perempuan, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Taman Sari Cluster Bunaken Blok B.5, No. 5a / Jln. A.A. Maramis, Paniki Bawah Kota Manado;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

**1. CLIEF SUMENDAP**, Alamat Jln. Arie Lasut Nomor 80 Lingkungan IV Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**2. ESTEFINA KAPOH**, Alamat Desa Kawangkoan Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan/Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**3. DIKA WUISAN**, Alamat Desa Watutumou Jaga V Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wirawasta;

*Halaman 1 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm*



Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

- 4. FERRY MANEWUS**, Alamat Desa Watutumou Jaga V Kecamatan Kalawat,  
Kabupaten Minahasa Utara, Jenis Kelamin Laki-laki,  
Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wirawasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

- 5. TINNEKE DUMANAW**, Alamat Desa Kawangkoan Lingkungan VII  
Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara,  
Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan,  
Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

- 6. KANTOR PERTANAHAN Provinsi SULAWESI UTARA cq KANTOR  
PERTANAHAN KABUPATEN (BPN) MINAHASA UTARA.**

Alamat Komp Perkantoran Bupati Minahasa Utara Desa Sarongsong Dua  
Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

- 7. PEMERINTAH DESA WATUTUMOU ;**

Alamat Desa Watutumou Kompleks Perumahan Maumbi Indah Jaga II  
Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal  
20 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Airmadidi pada tanggal 20 Desember 2018 dalam Register Nomor  
231/Pdt.G/2018/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT adalah anak dari pernikahan antara MAX TECY KORAH dan MARIA ELISABETH GO, yang lahir di Jakarta sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 214 / PEM.PD.512 / SKL / III / 1986;
2. Bahwa Alm. MAX TECY KORAH dan dan Almh. MARIA ELISABETH GO, menikah di Jakarta pada tanggal 24 Desember 1964 sebagaimana Akta Perkawinan No. 802 / 1964;
3. Bahwa semasa hidup Alm. MAX TECY KORAH dan Almh. MARIA ELISABETH GO mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Maumbi dengan luas  $\pm 340.000 \text{ M}^2$  ( 34 Ha ) sebagaimana Register Desa Maumbi, Kabupaten Minahasa Utara Nomor 132 Folio No. 61 tahun 1971 dengan batas-batas sebagai berikut :  
  
Utara : Sumarau Nangon, Air Paniki Tua  
  
Selatan : Ferry Lolong, Kel. Nangon, H. Rantung, L. Watupongoh  
  
Barat : Herry Watupongoh, Frans Nangon, Semmy Enoch  
  
Timur : Wellem Teky Korah
4. Bahwa adapun Alm. MAX TECY KORAH dan Almh. MARIA ELISABETH GO mendapatkan tanah tersebut dari hasil pemberian dari orang tua Alm. MAX TECY KORAH yaitu Alm. WILLIAM TAJU KORAH dan Almh. WULAN GETRUIDA MARTIHILDA TICOALU;
5. Bahwa pada tahun 2004 tanpa sepengetahuan ibu Penggugat ( MARIA ELISABETH GO ) ayah PENGGUGAT yaitu Alm. MAX TECY KORAH telah menceraikan ibu PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Manado dengan putusan verstek, padahal secara nyata dan jelas ibu PENGGUGAT ( MARIA ELISABETH GO ) berdomisili dan bekerja di Jakarta sebagai Dosen;
6. Bahwa kemudian setelah menceraikan ibu penggugat, Alm. MAX TECY KORAH pada tanggal 10 September 2004, Alm. MAX TECY KORAH menikah kembali dengan TERGUGAT II ( ESTEFINA KAPOH );

Halaman 3 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 26 Juni tahun 2006 Alm. MAX TECY KORAH meninggal dunia;
8. Bahwa pada tahun Tanggal 6 September 2018, Almh. MARIA ELISABETH GO telah meninggal dunia;
9. Bahwa adapun tanah yang menjadi objek sengketa ialah tanah yang termasuk kedalam bagian Register Desa Maumbi Nomor 132 Folio No. 61 Tahun 1971 yang diberikan orang tua Alm. MAX TECY KORAH;
10. Bahwa pada tahun 2011 TERGUGAT II, menjual tanah objek sengketa kepada TERGUGAT III dengan 2 ( dua ) kali pembayaran, yang pertama pada tanggal 19 Juli 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) kemudian kedua pada tanggal 5 Desember 2011 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa pada tahun 2012 TERGUGAT III kembali menjual tanah tersebut kepada TERGUGAT I;
12. Bahwa adapun tanah yang menjadi objek sengketa yang bernama "DODOKUPAPANG" ialah tanah yang saat ini telah dikuasai oleh TERGUGAT I dengan Luas  $\pm 33.000 \text{ M}^2$  (3,3 Ha) dengan batas-batas:  
Utara : berbatasan dengan Sertifikat 26  
Selatan : berbatasan dengan jalan SBY  
Barat : berbatasan dengan Kel. WATUPONGOH - RIMPOROK dan WATUPONGOH KORAH  
Timur : berbatasan dengan Sertifikat 26 dan Sertifikat 27
13. Bahwa adapun dasar penjualan TERGUGAT II (ESTEFINA KAPOH) menjual kepada TERGUGAT III (DIKA WUISAN) ialah "Surat Wasiat" tertanggal 8 Juni 2006 yang menurut TERGUGAT II (ESTEFINA KAPOH) semasa hidup Alm. MAX TECY KORAH telah membuat surat tersebut dan memberikan tanah tersebut kepada TERGUGAT II (ESTEFINA KAPOH);

Halaman 4 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011, TERGUGAT II datang kepada TERGUGAT IV (FERRY MANEUS) yang pada saat itu TERGUGAT IV menjabat sebagai Hukum Tua Desa Watutumou untuk dibuatkan Surat Kepemilikan Tanah dimana lokasi tanah yang bernama "DODOKUPAPANG" milik dari TERGUGAT II kemudian di daftarkan dalam Register Desa Watutumou Nomor 238 Folio 91 dengan luas  $\pm 35.000 \text{ M}^2$  dan Register Nomor 238 Folio 90  $\pm 22.468 \text{ M}^2$  yang kedua Register tersebut atas nama TERGUGAT II;
15. Bahwa sebagaimana Putusan Perkara Pidana No: 141 / PID.B / 2017 / PN. Arm. dan 142 / PID.B / 2017 / PN. Arm., yang sudah berkekuatan hukum tetap pada pokoknya FERRY MANEUS (TERGUGAT IV) dan ESTEFINA KAPOH (TERGUGAT II) telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*orang yang membuat surat dan memakai surat palsu*" dimana surat Register Desa Watutumou Folio 91 tersebut tercatat milik dari STENDY RONDONUWU;
16. Bahwa oleh karena Alm. MAX TECY KORAH dan Almh. MARIA ELISABETH GO adalah ayah dan ibu dari PENGGUGAT, keduanya telah meninggal dunia, maka cukup beralasan hukum PENGGUGAT dinyatakan sebagai ahli waris yang sah;
17. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas PENGGUGAT sebagai ahli waris dari pada MAX TECY KORAH dan MARIA ELISABETH GO sangat keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II, tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT II telah memperjual belikan tanah yang menjadi bagian dari PENGGUGAT;
18. Bahwa oleh karena PENGGUGAT sebagai ahli waris dari pada MAX TECY KORAH dan MARIA ELISABETH GO yang seharusnya menguasai dan memiliki tanah objek sengketa oleh karena telah dikuasai TERGUGAT I secara melawan hukum oleh karena TERGUGAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang menjual tanah tersebut kepada TERGUGAT III kemudian mengalihkan kepada TERGUGAT I maka dengan demikian perbuatan TERGUGAT III dan TERGUGAT I dapat dikategorikan sebagai Pembeli tidak beritikad baik;

19. Bahwa oleh karena PENGGUGAT sebagai ahli waris dari pada MAX TECY KORAH dan MARIA ELISABETH GO, yang seharusnya menguasai dan memiliki tanah objek sengketa oleh karena dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum, maka TERGUGAT I atau siapa saja yang menguasai dan mendapat hak dari mereka agar segera keluar dan mengosongkan tanah objek sengketa dan di serahkan kepada PENGGUGAT dan mohon bantuan aparat Kepolisian, TNI, dan atau alat kekuasaan lain, untuk dapat menyerahkan kepada PENGGUGAT secara suka rela untuk bebas digunakan;

20. Bahwa oleh karena proses pengalihan hak dan kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut diperoleh TERGUGAT I dari orang-orang yang bukan sebagai pihak yang berhak maka segala surat-surat yang terbit atau timbul dari proses pengalihan tersebut tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

21. Bahwa oleh karena status dan kedudukan pihak TURUT TERGUGAT I, II dan III tidak lebih dari turut memberi dukungan terhadap pengalihan hak atas obyek sengketa ataupun melakukan pencatatan-pencatatan administrasi, maka cukup alasan hukum pihak TURUT TERGUGAT I, II, dan III tersebut dinyatakan untuk tunduk dan bertakluk pada putusan perkara ini;

22. Bahwa PENGGUGAT merasa khawatir tanah objek sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT I tersebut dijual, dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak lain maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua

Halaman 6 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Airmadidi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);

23. Bahwa oleh karena Alm. MAX TECY KORAH telah meninggal dunia pada tanggal 26 juni 2006, sedangkan objek sengketa dikuasai oleh TERGUGAT II sejak tahun 2007 dan sampai saat ini dikuasai TERGUGAT I maka jika dihitung sejak dari 2007 sampai dengan saat ini yaitu 11 tahun, maka jika dihitung kerugian PENGGUGAT atas dikuasainya tanah objek sengketa dari para TERGUGAT, maka perhitungan PENGGUGAT atas kerugian oleh karena selama ini tanah objek sengketa tidak dikuasai ( tidak dimanfaatkan ) PENGGUGAT dengan total kerugian PENGGUGAT yaitu:

11 tahun X Rp. 50.000.000,- = Rp. 550.000.000,- ( lima ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal / dalil gugatan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, dapat mengabulkan gugatan PENGGUGAT tersebut dengan Petitum-petitum sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Alm. MAX TECY KORAH dan Almh. MARIA ELISABETH GO;
3. Menyatakan sah dan berharga Register Desa Maumbi Nomor 132 Folio No.61 tahun 1971 dengan luas  $\pm 340.000 \text{ M}^2$  (34 Ha), atas nama Alm. MAX TECY KORAH;
4. Menyatakan menurut hukum dimana TERGUGAT I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala Surat-surat yang terbit dari proses pengalihan hak dan kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut yang diperoleh TERGUGAT I (CLIEF SUMENDAP) dari TERGUGAT III (DIKA WUISAN)

Halaman 7 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERGUGAT III (DIKA WUISAN) membeli dari TERGUGAT II (ESTEFINA KAPOH) tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan tanah objek sengketa yang bernama **"DODOKUPAPANG"**, yang dikuasai oleh TERGUGAT I yang terletak di Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, luas  $\pm 33.000 \text{ M}^2$  (3,3 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Sertifikat 26

Selatan : Berbatasan dengan jalan SBY

Barat : Berbatasan dengan Keluarga WATUPONGOH – RIMPOROK dan WATUPONGOH – KORAH

Timur : Berbatasan dengan Sertifikat 26 dan Sertifikat 27

Adalah harta peninggalan dari orang tua PENGGUGAT yaitu Alm. MAX TECY KORAH dan Alm. MARIA ELISABETH GO oleh karena merupakan bagian dan milik PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari PENGGUGAT Alm. MAX TECY KORAH dan Alma. MARIA ELISABETH GO;

7. Menghukum Para TERGUGAT Atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada PENGGUGAT dengan sukarela dan apabila para TERGUGAT tidak mau keluar dari tanah objek sengketa tersebut, mohon bantuan alat kekuasaan Negara yaitu Polri dan TNI;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT I, II dan III untuk tunduk dan bertakluk pada Putusan Perkara ini;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi;

Halaman 8 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 550.000.000,- ( lima ratus lima puluh juta rupiah ) secara tanggung renteng;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu untuk:

- Penggugat hadir kuasanya yaitu **JUNIUS KOLOAY, SH. Dan JERRY CARLOS, SH**, Keduanya Advokat berkantor di Jalan A.A. Maramis, Kompleks BTN Wale Nusantara Blok MC. 59-60 / Lingk. IV, No. 15 Paniki Bawah, Manado – Sulawesi Utara ( 95256 ), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Tergugat I hadir kuasanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reinhard Maarende Mamalu, S.H, Dahlan Dantje Mokoagouw, S.H.,M.Kn, Willem Mononimbar, S.H; Hirowash Malaini, BAC, S.H, Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hadir kuasanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reinhard Maarende Mamalu, S.H, Dahlan Dantje Mokoagouw, S.H.,M.Kn; Willem Mononimbar, S.H, Franky Eferhard Onibala, S.H, Hirowash Malaini, BAC, S.H, Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Turut Tergugat I hadir kuasanya yaitu Reinhard Maarende Mamalu, S.H, Dahlan Dantje Mokoagouw, S.H.,M.Kn, Willem Mononimbar, S.H, Franky Eferhard Onibala, S.H, Hirowash Malaini, BAC, S.H, Advokat berdasarkan

Halaman 9 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Februari 2019 yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi;

- Turut Tergugat II hadir kuasanya yaitu Arming Yohanis Sorisi,SH.MH, Jhon Edward, S.H, Otniel Luntungan,SH, Gratia Debora Mumu,SH sesuai surat tugas Nomor 16.1/ST/71.06-610.13/I/2019 tanggal 22 Januari 2019;
- Turut Tergugat III tidak hadir dalam persidangan yaitu Plt. Wanda Y. Aguw, S.E;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rachmat Kaplale, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang terdapat perubahan yaitu mengenai alamat Turut Tergugat I yang semula tertulis Kelurahan Airmadidi Atas Lingkungan VII Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dirubah menjadi Kelurahan Sarongsong Satu RT:002/ RW:008 Lorong Samping Freshmart Airmadidi Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Eksepsi Tentang Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2018 cacat hukum dan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan yang berlaku ;
  1. Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2018 adalah cacat hukum oleh karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI berikut ini :
    - SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959 ;

Halaman 10 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962 ;
- SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan ;
- SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 ;

Beberapa ketentuan Surat edaran Mahkamah Agung RI tersebut diatas secara garis besar mewajibkan syarat-syarat dan formulasi

Surat Kuasa Khusus sebagai berikut :

- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan ;
- b. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa ;
- c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat) ;
- d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya ;

Syarat-syarat mana bersifat kumulatif, apabila tidak terpenuhi salah satu syarat maka Surat Kuasa dinyatakan tidak sah menurut hukum ;

2. Menurut Ali Budiarto (2000:42) surat kuasa khusus sekurang-kurangnya harus memuat 4 syarat :

- Nama para pihak, subjek (identitas) ;
- Pokok sengketa atau objek sengketa;
- Nama pengadilan, dan ;
- Apa berlaku juga untuk banding/kasasi ;

3. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 531 K/Sip/1973, tanggal 25 Juli 1974, apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pembuatan surat kuasa setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 11 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Surat Kuasa Khusus Penggugat dianggap tidak memiliki kapasitas hukum (Legal Standing) untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara aquo, hendaknya menurut hukum acara perdata yang berlaku gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

## 2. Eksepsi Tentang Gugatan lampau waktu (daluwarsa) dan gugurnya hak menuntut ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (2) berbunyi : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

Bahwa Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (2) tersebut diatas, -- apabila dihubungkan dengan bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikat hak milik secara sah atas nama Tergugat I yang diperoleh dengan etikad baik dan secara nyata dikuasai oleh Tergugat I sejak jual beli dilakukan tanggal 23 Agustus 2012 sampai sekarang ini, -- dimana atas dasar jual beli tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara pada Tanggal 30 Mei 2013 telah menerbitkan sertipikat hak milik No. 1181/Desa Watutumou/terbit 31 Mei 2013/Luas 22.600 M2/atas nama : YOE CLIEF SUMENDAP (Tergugat I) -- bidang tanah mana terletak Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara, dan sejak diterbitkan SHM Tanggal

Halaman 12 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 2013 sampai sekarang ini, secara nyata dan terus menerus tetap dikuasai oleh Tergugat I, dan selama itu pula (selama 5 tahun 7 bulan) pihak Penggugat tidak ada keberatan secara tertulis ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Bahwa jika dihitung penguasaan bidang tanah yang dikuasai secara nyata oleh Tergugat I, ternyata sudah berkisar selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan dengan cara penghitungannya dimulai sejak SHM diterbitkan oleh Turut Tergugat II pada Tanggal 30 Mei 2013 sampai pada Tanggal 20 Desember 2018 saat Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi oleh karena itu *Penggugat tidak dapat lagi menuntut sebab sudah selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat, Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat I sebagai pemegang sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan – dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas Gugatan Penggugat dinyatakan lampau waktu (daluwarsa) dan gugur hak menuntut ;*

### 3. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) ;

Bahwa posita gugatan Penggugat angka 12 dan petitum angka 6 pada pokoknya menyatakan : Tanah yang menjadi objek sengketa ditempat bernama **“DODOKUPAPANG”** yang dikuasai oleh TERGUGAT I dengan luas kurang lebih 33.000 M2 (3,3 Ha) dengan batas-batas :

Utara	: Sertipikat 26;
Timur	: Sertipikat 26 dan 27;
Selatan	: Jalan SBY;
Barat	: Kel. WATUPONGOH -RIMPOROK dan WATUPONGOH KORAH;

Bahwa ternyata tanah objek sengketa tersebut, berbeda dengan tanah yang dikuasai, dikelola dan dimiliki oleh TERGUGAT I baik sebutan nama kebun , luas dan batas-batas tanah -- sebab fakta yang tak terbantahkan

Halaman 13 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa tanah hak milik TERGUGAT I adalah terletak ditempat bernama : RINAMBAAN Wilayah Jaga XI Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara seluas : Kurang lebih 32.375 M2 dan bukan 33.000 M2 sebagaimana didalilkan Penggugat – tanah mana diperoleh TERGUGAT I dengan etiked baik dan sesuai prosedur hukum yang berlaku, diperoleh dengan cara jual beli (dua tahap) yakni :

- Pada tahun 2012 TERGUGAT I membeli tanah seluas : 22.600 M2 dari tangan TERGUGAT III dengan batas-batasnya Utara : SHM No. 26, Timur : SHM No. 26, Selatan : Jalan SBY, Barat : Kel. Watopongoh Rimporok -- berdasarkan akta jual beli No. 117/JB/KWT/III-2012 Tanggal 23 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan RARUNG TIENEKE ALBERTHIN, SH. Camat Kalawat Kabupaten Minahasa Utara selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selanjutnya tanah tersebut didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara dan terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 1181/Watutumou/Tahun 2013/luas 22.600/atas nama : YOE CLIEF SUMENDAP (TERGUGAT I) ;
- Pada tahun 2015 TERGUGAT I membeli tanah seluas : 9775 M2 dari tangan TERGUGAT III dengan batas-batasnya Utara : Ferry Watupongo, Timur : Bobby Tuera, Selatan : Jalan 8 Meter, Barat : YOE CLIEF SUMENDAP, -- berdasarkan akta jual beli No. 24/2015 Tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat dihadapan GRACE SOPHIA JUDY SARENDATU, SH. Notaris di Kabupaten Minahasa Utara selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;
- Dengan demikian jumlah luasan tanah yang dijual oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT I adalah seluas :  $22.600 + 9775 =$  kurang lebih 32.375 M2 dengan batas-batasnya : Utara dengan Kel. Eri Watupongoh, Timur dengan SHM. 26, SHM No. 1128, Selatan

Halaman 14 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jalan SBY, Barat dengan Kel. Watupongoh Rimporok -- dan bukan luas 33.000 M2 sebagaimana didalilkan Penggugat ;

Dengan demikian tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana disebutkan PENGGUGAT dalam Posita gugatan angka 12 dan petitum angka 6 adalah berbeda dan tidak sama dengan bidang tanah yang sekarang ini sedang dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh TERGUGAT I -- dengan kata lain tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah tanah kebun yang berada ditempat lain dan bukan dilokasi tanah milik TERGUGAT I sehingga atas perbedaan objek sengketa tersebut membuat gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) maka hendaknya menurut hukum acara perdata yang berlaku gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

#### 4. Eksepsi tentang gugatan kekurangan pihak (EXCEPTIO PLURIUMALITIS CONTRACTUM) :

Bahwa gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil oleh karena masih ada pihak-pihak lainnya yang terkait yang tidak ditarik atau digugat oleh PENGGUGAT dalam perkara aquo yakni : Camat Kalawat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta NOTARIS GRACE SOPHIA JUDY SARENDATU, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengurus dan membuat surat Akta Jual Beli atas tanah milik TERGUGAT I secara sah dan prosedur ;

Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menarik atau menggugat pihak-pihak yang berkompeten yakni : Camat Kalawat dan NOTARIS GRACE SOPHIA JUDY SARENDATU, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka membuat gugatan PENGGUGAT menjadi cacat hukum karena kekurangan pihak dalam perkara in litis sehingga hendaknya menurut hukum acara perdata yang berlaku gugatan

Halaman 15 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa alasan-alasan yuridis dalam bagian eksepsi diatas, sepanjang mempunyai relevansi yuridis, adalah merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dalam bagian pokok perkara aquo ;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat oleh karena sebagai dalil tanpa dasar hukum terkecu ali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya oleh Tergugat I ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 adalah tidak benar, penuh kebohongan dan terduga memberikan keterangan yang tidak benar dihadapan pejabat oleh karena itu harus ditolak dan dikesampingkan sebab yang benar adalah Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) dan Maria Elisabeth Go dalam perkawinannya tidak mempunyai keturunan dan/atau tidak memperoleh anak dan menurut informasi PENGUGAT (RINGKING MARINA KORAH) adalah anak kandung dari FRIDA KAMBEY;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) dan Maria Elisabeth Go menikah di Jakarta pada tanggal 24 Desember 1964, -- dipersilahkan Penggugat untuk membuktikannya ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 adalah tidak benar, penuh kebohongan dan mengada-ada oleh karena itu harus ditolak – sebab yang benar adalah :
  - Bahwa secara de yure dan de facto saat ini Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) bukan lagi sebagai pemilik tanah dengan luas kurang lebih 34 ha tersebut, -- apalagi oknum yang bernama : Maria Elisabeth Go (almh) sama sekali tidak mempunyai hak apapun diatas

Halaman 16 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah luas kurang lebih 34 ha dimaksud oleh karena jauh sebelum Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) meninggal dunia telah dialihkannya kepada pihak lain ;

- Bahwa perlu ditegaskan Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) pernah menerima pemberian warisan dari orang tuanya (harta asal bukan harta bersama) berupa : bidang tanah terletak di Desa Watutumou (dahulu Desa Maumbi) yakni : SHM no. 25, SHM no. 26, SHM no. 27 dan tanah-tanah lainnya diluar SHM tersebut ternyata jauh sebelum Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah meninggal dunia ia telah alihkan kepada pihak lain sehingga SHM no. 25, SHM no. 26, SHM no. 27 dan tanah lainnya diluar SHM tersebut telah berubah kepemilikannya menjadi SHM atas nama pihak lain (bukan lagi atas nama Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah) -- artinya Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah tidak mempunyai hak lagi diatas tanah SHM no. 25, SHM no. 26, SHM no. 27 dan tanah lainnya diluar SHM tersebut ;

- Bahwa BIDANG TANAH PASINI YANG BERADA DI - LUAR SHM no. 25, SHM no. 26 dan SHM no. 27 yang statusnya merupakan harta asal warisan dari orang tua Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah, ternyata sebelum Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah meninggal dunia bidang tanah pasini DI – LUAR SHM no. 25, SHM no. 26 dan SHM no. 27 tersebut, TELAH diberikan/diserahkan kepemilikannya kepada ISTRINYA yang bernama : ESTEFINA KAPOH (Tergugat II) selaku ahli warisnya yang sah melalui pemberian/penyerahan SURATWASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 ;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 haruslah ditolak sebab alm. WILLIAM TAJU KORAH dan almh. WULAN GETRUIDA MATHIILDA TICOALU (ayah/ibu alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah) sama sekali tidak pernah memberikan harta warisannya berupa : TANAH

Halaman 17 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada alm. MARIA ELISABETH GO akan tetapi yang benar adalah kedua orang tua alm..Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah tersebut telah mewariskan warisannya berupa beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Watutumou (dahulu Maumbi) berupa : Tanah SHM no. 25, SHM no. 26 dan SHM no. 27 dan bidang tanah diluar SHM No. 25. 26, 27 yang statusnya merupakan harta asal warisan dari orang tua Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah ;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 sebagai bukti pengakuan Penggugat bahwasanya benar antara Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) dan Maria Elisabeth Go (almh) telah bercerai berdasarkan putusan verstek Pengadilan Negeri Manado pada tahun 2004 dan tidak mempunyai keturunan/ahli waris ;
8. Bahwa Penggugat telah mengakui dan membenarkan dalam posita gugatan angka 6 bahwa setelah Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah dan Maria Elisabeth Go resmi bercerai tahun 2004, Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah menikah lagi yang kedua kalinya dengan istrinya bernama: ESTEFINA KAPOH (Tergugat II) kemudian pada tanggal 26 Juni 2006 Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah meninggal dunia dan meninggalkan seorang Istri ESTEFINA KAPOH (Tergugat II) maka demi hukum yang menjadi ahli waris yang sah dari Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah adalah: ESTEFINA KAPOH (Tergugat II) dengan demikian yang berhak mewarisi dan memiliki seluruh harta kekayaan baik harta asal maupun harta gono-gini dari Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah adalah ESTEFINA KAPOH (Tergugat II) sebagai istrinya/ahli waris yang sah ;
9. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 7 dan angka 8 adalah benar namun kewajiban pembuktian berupa akta kematian harus dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 18 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9 adalah tidak benar dan harus ditolak sebab yang benar adalah bidang tanah sengketa luas kurang lebih : 32.375 M2 yang sekarang ini dikuasai, dikelola dan dimiliki oleh Tergugat I adalah terletak di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara, terdaftar dalam register Desa Watutumou No. 238 Folio No. 90, berdasarkan Sertipikat hak milik No. 1181/DESA WATUTUMOU/Tahun 2013/Luas 22.600 M2/atas nama Tergugat I dan berdasarkan Akta Jual Beli No. 117/JB/KWT/VIII-2012 Luas : 9775 M2 -- Sedangkan register Desa Maumbi no. 132 folio no. 61 tahun 1971 yang didalilkan Penggugat selain tidak berlaku lagi juga lokasi/letaknya berada ditempat lain dan bukan dilokasi tanah milik Tergugat I ;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 tidak menyebutkan berapa besar luasan tanah yang dijual oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT III pada pembayaran tahap pertama, begitu juga pada pembayaran tahap kedua tidak menyebutkan luasan tanah yang dibayarkan – perlu ditegaskan bahwa tanah yang dijual oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT III adalah seluas : kurang lebih 35.000 M2 (bukan 33.000 M2) yang pembayarannya dilakukan dua tahap, dan tanah kurang lebih 35.000 M2 tersebut diperoleh TERGUGAT II dari tangan mendiang suaminya (Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah) melalui pemberian/penyerahan SURAT WASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 bahkan berdasarkan hak pewarisan selaku ahli waris yang sah ;
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 dan angka 12 adalah tidak benar dan harus ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - Bahwa pada tahun 2012 TERGUGAT III menjual tanah miliknya terletak di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, kepada TERGUGAT I seluas : 22.600 M2 dengan

Halaman 19 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batasnya Utara : SHM No. 26, Timur : SHM No. 26, Selatan : Jalan SBY, Barat : Kel. Watopongoh Rimporok, -- berdasarkan akta jual beli No. 117/JB/KWT/VIII-2012 Tanggal 23 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan RARUNG TIENEKE ALBERTHIN, SH. Camat Kalawat Kabupaten Minahasa Utara selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selanjutnya tanah tersebut didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara dan terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 1181/Watutumou/Tahun 2013/luas 22.600/atas nama : YOE CLIEF SUMENDAP (Tergugat I) ;

- Bahwa pada tahun 2015 TERGUGAT III menjual tanah miliknya terletak di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, kepada TERGUGAT I seluas : 9775 M2 dengan batas-batasnya Utara : Ferry Watupongo, Timur : Boby Tuera, Selatan : Jalan 8 Meter, Barat : YOE CLIEF SUMENDAP, -- berdasarkan akta jual beli No. 24/2015 Tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat dihadapan GRACE SOPHIA JUDY SARENDATU, SH. Notaris di Kabupaten Minahasa Utara selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;
- Bahwa dengan demikian jumlah luasan tanah yang dijual oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT I adalah seluas : 22.600 + 9775 = kurang lebih 32.375 M2 dengan batas-batasnya : Utara dengan Kel. Eri Watupongoh, Timur dengan SHM. 26, SHM No. 1128, Selatan dengan Jalan SBY, Barat dengan Kel. Watupongoh Rimporok -- dan bukan luas 33.000 M2 sebagaimana didalilkan Penggugat ;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 13 telah mengakui dan membenarkan adanya pemberian SURAT WASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 yang diberikan oleh Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah kepada Tergugat II selaku istrinya sehingga patut diberikan apresiasi, -- oleh karena

Halaman 20 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu perlu ditegaskan bahwa memang benar tanah seluas kurang lebih 35.000 M2 tersebut diperoleh TERGUGAT II dari tangan mending suaminya (Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah) melalui pemberian/penyerahan SURAT WASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 bahkan berdasarkan hak pewarisan selaku ahli waris yang sah ;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14 adalah keliru dan tidak benar oleh karena itu harus ditolak sebab yang benar adalah TERGUGAT II (ESTEFINA KAPOH) sebagai pemilik tanah sesuai SURAT WASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 membawa surat-surat/dokumen yang diperlukan dengan maksud mengajukan permohonan pengukuran/pendaftaran tanah kepada TERGUGAT IV (**FERRY MANEWUS**) sebagai Hukum Tua Desa Watutumou waktu itu, maka atas dasar permohonan tersebut TERGUGAT IV dalam kapasitas sebagai Hukum Tua Desa Watutumou bertindak selaku Pemerintah menugaskan JONNY ONNY LANGUYU selaku staf pengukur untuk menelaah dan mempelajari berkas permohonannya yang didalam berkas permohonan antara lain terdapat : Surat Wasiat, Surat Keterangan ahli waris, Akta Kematian, Surat Nikah dan Surat Cerai -- setelah berkas ditelaah dan dipelajari oleh JONNY ONNY LANGUYU selaku staf pengukur Desa Watutumou, hasilnya permohonan bisa/boleh ditindak-lanjuti -- dan setelah dilakukan pengukuran telah diperoleh hasil seluas : 35.0000 (Tiga puluh lima ribu meter persegi) selanjutnya luasan tanah tersebut didaftarkan dalam BUKU REGISTER DESA WATUTUMOU sesuai prosedur yang berlaku dengan Register Nomor : 238 Folio Nomor 90 (bukan 91), Luas Tanah 35.0000 (Tiga puluh lima ribu meter persegi) atas nama : ESTEFINA KAPOH dengan lokasi tanah ditempat bernama RINAMBAAN (bukan DODOKUPAPANG);

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 15 harus ditolak dan dikesampingkan oleh karena Putusan Perkara Pidana No.

Halaman 21 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/PID.B/2017/PN.Arm. sama sekali tidak ada relevansi yuridis dan/atau tidak ada terkaitnya dengan bidang tanah milik TERGUGAT I dengan luas kurang lebih 32.375 M2 yang telah diperoleh/dibeli oleh TERGUGAT I dari tangan TERGUGAT III sesuai hukum yang berlaku dengan penuh etika dan etad baik sehingga hak kepemilikan tanah milik TERGUGAT I tersebut wajib mendapat perlindungan hukum ;

Perlu ditegaskan bahwa oknum yang bernama : STENDY RONDONUWU tidak ada hubungan hukum dengan tanah milik TERGUGAT I karena tanah milik STENDY RONDONUWU berlokasi di Wilayah Jaga 5, yang jaraknya jauh dari tanah milik Tergugat I ;

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 16 adalah keliru, tidak benar dan harus ditolak/dikesampingkan sebab yang benar adalah meskipun Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) dan Maria Elisabeth Go sebagai suami istri telah meninggal dunia akan tetapi dalam perkawinan mereka tidak mempunyai keturunan dan/atau tidak memperoleh anak dan menurut informasi PENGGUGAT (RINGKING MARINA KORAH) adalah anak kandung dari FRIDA KAMBEY oleh karena itu PENGGUGAT (RINGKING MARINA KORAH) terbukti bukan sebagai keturunan dan/atau bukan sebagai anak kandung dari alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah dan almh. Maria Elisabeth Go maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku PENGGUGAT (RINGKING MARINA KORAH) tidak bisa dinyatakan sebagai ahli waris namun yang menjadi ahli waris yang sah adalah TERGUGAT II (ESTEFINA KAPOH) selaku isteri sah dari alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah ;
17. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 17 penuh kekeliruan fatal terkesan memutar balikkan fakta dan memberi keyakinan kepada Majelis Hakim olah-olah ia, in casu PENGGUGAT adalah sebagai anak kandung dari alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah dan almh. Maria Elisabeth

Halaman 22 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Go agar ia diakui sebagai ahli waris, padahal fakta hukum membuktikan PENGGUGAT bukan sebagai anak kandung sebagaimana telah dijelaskan diatas, -- oleh karena PENGGUGAT bukan sebagai anak kandung maka jelas PENGGUGAT bukan sebagai ahli waris yang sah dari alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah dan almh. Maria Elisabeth Go melainkan ahli waris yang sah dari alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah adalah TERGUGAT II selaku isterinya -- sebab sebelum Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah menikah kedua kalinya dengan TERGUGAT II, ia telah bercerai terlebih dahulu dengan Maria Elisabeth Go ;

Bahwa oleh karena PENGGUGAT statusnya bukan ahli waris alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah, otomatis PENGGUGAT tidak berhak mewarisi dan memiliki harta asal alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah selain dari pada TERGUGAT II sebagai isterinya -- namun perlu disampaikan agar diketahui oleh yang mulia Majelis Hakim bahwa justru PENGGUGAT telah memperoleh tanah/rumah yang berada di Bekasi sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 193/Jakasampurna dari alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah dan almh. Maria Elisabeth Go selain itu alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah sebelum ia meninggal dunia telah memberikan juga kepada PENGGUGAT bidang tanah di - Sertipikat hak milik nomor 25 melalui SURAT WASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 ;

Bahwa oleh karena TERGUGAT II selaku Isteri dan Ahli waris yang sah dari alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah, otomatis berhak memiliki dan mewarisi bidang tanah diluar shm no. 25, shm no. 26 dan shm no. 27 Desa Watutumou (tanah objek sengketa) sesuai SURAT WASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 sebagai harta asal dari alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah ;

Halaman 23 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 18 adalah keliru, tidak benar, patut ditolak dan dikesampingkan dengan alasan :

- Bahwa PENGGUGAT bukan anak kandung alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah dan almh. Maria Elisabeth Go, otomatis bukan sebagai ahli waris maka demi hukum PENGGUGAT tidak berhak menguasai apalagi memiliki tanah objek sengketa yang merupakan hak milik sah dari TERGUGAT I tersebut sebab PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai alas hak apapun diatas tanah objek sengketa ;
- Bahwa tindakan dan perbuatan TERGUGAT I menguasai dan memiliki tanah objek sengketa adalah sah menurut hukum sebab TERGUGAT I dengan penuh etika baik membeli tanah objek sengketa seluas kurang lebih 32.375 M2 (bukan 33.000 M2) dari tangan TERGUGAT III dan TERGUGAT III membeli dari tangan TERGUGAT II sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka dengan demikian keseluruhan proses pengalihan jual beli dimaksud wajib mendapat perlindungan hukum dan TERGUGAT III dan TERGUGAT I dikategorikan sebagai Pembeli yang beretika baik dan patut dilindungi ;

19. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT angka 19 sangat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak dan dikesampingkan sebab secara de jure dan de facto TERGUGAT I selain telah memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik sebagaimana telah diuraikan diatas, juga telah menduduki dan menguasai secara fisik bidang tanah sengketa seluas kurang lebih 32.375 M2 (bukan 33.000 M2) tersebut secara sah maka tidak ada alasan hukum apapun bagi PENGGUGAT yang tanpa alas hak, untuk mengeluarkan/mengosongkan TERGUGAT I dari atas tanah hak miliknya sendiri sehingga keberadaan TERGUGAT I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang menduduki, mengolah, menguasai dan memiliki tanah objek sengketa wajib mendapat perlindungan hukum ;

Halaman 24 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT angka 20 sangat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak dan dikesampingkan sebab secara yuridis formal proses pengalihan hak dan kepemilikan atas tanah objek sengketa yang diperoleh TERGUGAT I dari tangan TERGUGAT III dan TERGUGAT III memperolehnya dari TERGUGAT II sebagai pihak yang berhak maka segala surat-surat yang terbit atau timbul dari proses pengalihan hak tersebut, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat;

21. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT angka 21 yang menarik TURUT TERGUGAT I, II dan III dalam perkara aquo karena memberi dukungan terhadap pengalihan hak atas tanah objek sengketa milik TERGUGAT I termasuk melakukan pencatatan-pencatatan administrasi maka tindakan dan perbuatan TURUT TERGUGAT I, II dan III tersebut patut mendapat perlindungan hukum karena status dan kedudukan mereka ditengah-tengah masyarakat adalah sebagai pelayan public;

Bahwa TURUT TERGUGAT I dahulu menjabat sebagai Hukum Tua Desa Kawangkoan, tempat dimana alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah dan TERGUGAT II berdomisili dan TURUT TERGUGAT I merupakan pihak yang mengetahui langsung proses pengesahan SURAT WASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 dengan proses pengesahannya sebagai berikut:

- Pada tanggal 8 Juni 2006 TURUT TERGUGAT I sebagai Hukum Tua Desa Kawangkoan waktu itu, dipanggil oleh Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) melalui Kepala Jaga I dan TERGUGAT II untuk datang dirumahnya;
- Setelah HUKUM TUA DESA KAWANGKOAN (TURUT TERGUGAT I) tiba dirumah Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) disana sudah ada Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm), TERGUGAT II, Sekretaris Desa, dan Kepala Jaga I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) menyerahkan langsung SURAT WASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 kepada TURUT TERGUGAT I selaku Hukum Tua Desa Kawangkoan waktu itu, sambil meminta untuk dibacakan, setelah selesai dibaca TURUT TERGUGAT I menanyakan surat wasiat ini diberikan kepada siapa ? ... dijawab oleh Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) akan diberikan kepada Isteri saksi ESTEFINA KAPOH (TERGUGAT II) ;
  - Setelah Surat wasiat tanggal 8 Juni 2006 dibacakan oleh TURUT TERGUGAT I dan tidak ada perubahan, langsung ditandatangani oleh : Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) dilanjutkan oleh 2 orang saksi (Sekretaris Desa, dan Kepala Jaga I) dan terakhir ditandatangani/disahkan oleh TURUT TERGUGAT I selaku Hukum Tua Desa Kawangkoan waktu itu ;
  - Kemudian Surat wasiat tanggal 8 Juni 2006 yang sudah ditandatangani tersebut, diserahkan oleh Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) kepada ESTEFINA KAPOH sebagai Istrinya (TERGUGAT II) selanjutnya dibawa ke Kantor Desa Kawangkoan untuk di cap/stempel sebagai tanda pengesahan oleh TURUT TERGUGAT I selaku Hukum Tua Desa Kawangkoan waktu itu ;
- Dengan demikian SURAT WASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

22. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 22 memohon untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Mulia terhormat karena tidak beralasan hukum ;
23. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 23 meminta tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah suatu dalil yang tidak logis, melanggar asas keadilan dan kebenaran -- mana mungkin PENGGUGAT yang bukan ahli waris dan tidak mempunyai alas

Halaman 26 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak apapun atas tanah objek sengketa tetapi aneh bin ajaib memohon ganti rugi tersebut oleh karena itu Majelis Hakim wajib menolak tuntutan ganti rugi yang tidak beralasan hukum tersebut sebab secara de jure dan de facto tanah objek sengketa adalah merupakan hak milik sah dari TERGUGAT I sehingga dalil PENGGUGAT angka 23 wajib hukumnya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mulia ;

24. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT selain dan selebihnya harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum ;

Maka, - berdasarkan alasan alasan Jawaban TERGUGAT I sebagaimana terurai diatas, TERGUGAT I memohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima/mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa eksepsi Tergugat I tersebut dapat diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara seraya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain-berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa-Mohon Keadilan (Ex aequo et bono) ;

Halaman 27 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Tentang Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2018 cacat hukum dan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan yang berlaku ;

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2018 adalah cacat hukum oleh karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI berikut ini :

- SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959 ;
- SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962 ;
- SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan ;
- SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 ;

Beberapa ketentuan Surat edaran Mahkamah Agung RI tersebut diatas secara garis besar mewajibkan syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus sebagai berikut :

- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan ;
- b. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa ;
- c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat) ;
- d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya ;

Syarat-syarat mana bersifat kumulatif, apabila tidak terpenuhi salah satu syarat maka Surat Kuasa dinyatakan tidak sah menurut hukum ;

Halaman 28 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menurut Ali Budiarto (2000:42) surat kuasa khusus sekurang-kurangnya harus memuat 4 syarat :

- Nama para pihak, subjek (identitas) ;
- Pokok sengketa atau objek sengketa;
- Nama pengadilan, dan ;
- Apa berlaku juga untuk banding/kasasi ;

3. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 531 K/Sip/1973, tanggal 25 Juli 1974, apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pembuatan surat kuasa **setidak-tidaknya gugatan** dinyatakan tidak dapat diterima ;

Oleh karena Surat Kuasa Khusus Penggugat dianggap tidak memiliki kapasitas hukum (Legal Standing) untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara aquo, **hendaknya menurut hukum acara perdata yang berlaku gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;**

2. Eksepsi Tentang Gugatan lampau waktu (daluwarsa) dan gugurnya hak menuntut ;

*Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (2) berbunyi : “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (2) tersebut diatas, -- apabila dihubungkan dengan bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikat hak milik secara sah atas nama Tergugat I yang diperoleh dengan etikad baik dan secara nyata dikuasai oleh Tergugat I sejak jual beli dilakukan tanggal 23 Agustus 2012 sampai sekarang ini, -- dimana atas dasar jual beli tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara pada **Tanggal 30 Mei 2013** telah menerbitkan sertipikat hak milik No. 1181/Desa Watutumou/terbit 31 Mei 2013/Luas 22.600 M2/atas nama : YOE CLIEF SUMENDAP (Tergugat I) -- bidang tanah mana terletak Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara, dan sejak diterbitkan SHM **Tanggal 30 Mei 2013** sampai sekarang ini, secara nyata dan terus menerus tetap dikuasai oleh Tergugat I, dan selama itu pula (**selama 5 tahun 7 bulan**) pihak Penggugat tidak ada keberatan secara tertulis ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Bahwa jika dihitung penguasaan bidang tanah yang dikuasai secara nyata oleh Tergugat I, ternyata sudah berkisar selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan dengan cara penghitungannya dimulai sejak SHM diterbitkan oleh Turut Tergugat II pada Tanggal 30 Mei 2013 sampai pada Tanggal 20 Desember 2018 saat Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi oleh karena itu Penggugat tidak dapat lagi menuntut sebab sudah selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat, Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat I sebagai pemegang sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan -- dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas Gugatan Penggugat dinyatakan lampau waktu (daluwarsa) dan gugur hak menuntut ;

3. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) ;

Halaman 30 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posita gugatan Penggugat angka 12 dan petitum angka 6 pada pokoknya menyatakan : Tanah yang menjadi objek sengketa ditempat bernama "DODOKUPAPANG" yang dikuasai oleh TERGUGAT I dengan luas kurang lebih 33.000 M2 (3,3 Ha) dengan batas-batas :

Utara : Sertipikat 26;  
Timur : Sertipikat 26 dan 27;  
Selatan : Jalan SBY;  
Barat : Kel. WATUPONGOH -RIMPOROK dan WATUPONGOH  
KORAH;

Bahwa ternyata tanah objek sengketa tersebut, berbeda dengan tanah yang dikuasai, dikelola dan dimiliki oleh TERGUGAT I baik sebutan nama kebun, luas dan batas-batas tanah -- sebab fakta yang tak terbantahkan membuktikan bahwa tanah hak milik TERGUGAT I adalah terletak ditempat bernama : RINAMBAAN Wilayah Jaga XI Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara seluas : Kurang lebih 32.375 M2 dan bukan 33.000 M2 sebagaimana didalilkan Penggugat -- tanah mana diperoleh TERGUGAT I dengan etiked baik dan sesuai prosedur hukum yang berlaku, diperoleh dengan cara jual beli (dua tahap) yakni :

– Pada tahun 2012 TERGUGAT I membeli tanah seluas : 22.600 M2 dari tangan TERGUGAT III dengan batas-batasnya Utara : SHM No. 26, Timur : SHM No. 26, Selatan : Jalan SBY, Barat : Kel. Watopongoh Rimporok -- berdasarkan akta jual beli No. 117/JB/KWT/VIII-2012 Tanggal 23 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan RARUNG TIENEKE ALBERTHIN, SH. Camat Kalawat Kabupaten Minahasa Utara selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selanjutnya tanah tersebut didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara dan terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 1181/Watutumou/Tahun 2013/luas 22.600/atas nama : YOE CLIEF SUMENDAP (TERGUGAT I) ;

Halaman 31 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2015 TERGUGAT I membeli tanah seluas : 9775 M2 dari tangan TERGUGAT III dengan batas-batasnya Utara : Ferry Watupongo, Timur : Bobby Tuera, Selatan : Jalan 8 Meter, Barat : YOE CLIEF SUMENDAP, -- berdasarkan akta jual beli No. 24/2015 Tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat dihadapan GRACE SOPHIA JUDY SARENDATU, SH. Notaris di Kabupaten Minahasa Utara selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;
- Dengan demikian jumlah luasan tanah yang dijual oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT I adalah seluas :  $22.600 + 9775 =$  kurang lebih 32.375 M2 dengan batas-batasnya : Utara dengan Kel. Eri Watupongoh, Timur dengan SHM. 26, SHM No. 1128, Selatan dengan Jalan SBY, Barat dengan Kel. Watupongoh Rimpork -- dan bukan luas 33.000 M2 sebagaimana didalilkan Penggugat ;

Dengan demikian tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana disebutkan PENGUGAT dalam Posita gugatan angka 12 dan petitum angka 6 adalah berbeda dan tidak sama dengan bidang tanah yang sekarang ini sedang dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh TERGUGAT I -- dengan kata lain tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah tanah kebun yang berada ditempat lain dan bukan dilokasi tanah milik TERGUGAT I sehingga atas perbedaan objek sengketa tersebut membuat gugatan PENGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) maka hendaknya menurut hukum acara perdata yang berlaku gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

#### 4. Eksepsi tentang gugatan kekurangan pihak (EXCEPTIO PLURIUMALITIS CONTRACTUM) :

Bahwa gugatan PENGUGAT mengandung cacat formil oleh karena masih ada pihak-pihak lainnya yang terkait yang tidak ditarik atau digugat oleh

*Halaman 32 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dalam perkara aquo yakni : Camat Kalawat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta NOTARIS GRACE SOPHIA JUDY SARENDATU, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengurus dan membuat surat Akta Jual Beli atas tanah milik TERGUGAT I secara sah dan prosedur ;

Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menarik atau menggugat pihak-pihak yang berkompeten yakni : Camat Kalawat dan NOTARIS GRACE SOPHIA JUDY SARENDATU, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka membuat gugatan PENGGUGAT menjadi cacat hukum karena kekurangan pihak dalam perkara in litis sehingga hendaknya menurut hukum acara perdata yang berlaku gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

### DALAM KONVENSI :

1. Bahwa alasan-alasan eksepsi diatas, sepanjang mempunyai relevansi yuridis, ditarik masuk dan menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian konvensi ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat oleh karena sebagai dalil tanpa dasar hukum terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 adalah tidak benar, penuh kebohongan dan terduga memberikan keterangan yang tidak benar dihadapan pejabat oleh karena itu harus ditolak dan dikesampingkan sebab yang benar adalah Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) dan Maria Elisabeth Go dalam perkawinannya tidak mempunyai keturunan dan/atau tidak memperoleh anak dan menurut informasi PENGGUGAT

Halaman 33 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RINGKING MARINA KORAH) adalah anak kandung biologis dari FRIDA KAMBEY;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) dan Maria Elisabeth Go menikah di Jakarta pada tanggal 24 Desember 1964, -- dipersilahkan Penggugat untuk membuktikannya ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 adalah tidak benar, penuh kebohongan dan mengada-ada oleh karena itu harus ditolak – sebab yang benar adalah :
  - Bahwa secara de jure dan de facto saat ini Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) bukan lagi sebagai pemilik tanah dengan luas kurang lebih 34 ha tersebut, -- apalagi oknum yang bernama : Maria Elisabeth Go (almh) sama sekali tidak mempunyai hak apapun diatas bidang tanah luas kurang lebih 34 ha dimaksud oleh karena jauh sebelum Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) meninggal dunia telah dialihkannya kepada pihak lain ;
  - Bahwa perlu ditegaskan Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) pernah menerima pemberian warisan dari orang tuanya (harta asal bukan harta bersama) berupa : bidang tanah terletak di Desa Watutumou (dahulu Desa Maumbi) yakni : SHM no. 25, SHM no. 26, SHM no. 27 dan tanah-tanah lainnya diluar SHM tersebut ternyata jauh sebelum Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah meninggal dunia **ia telah alihkan kepada pihak lain** sehingga SHM no. 25, SHM no. 26, SHM no. 27 dan tanah lainnya diluar SHM tersebut telah berubah kepemilikannya menjadi SHM atas nama pihak lain (bukan lagi atas nama Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah) -- artinya Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah tidak mempunyai hak lagi diatas tanah SHM no. 25, SHM no. 26, SHM no. 27 dan tanah lainnya diluar SHM tersebut ;

Halaman 34 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **BIDANG TANAH PASINI YANG BERADA DI - LUAR SHM no. 25, SHM no. 26 dan SHM no. 27** yang statusnya merupakan harta asal warisan dari orang tua Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah, ternyata sebelum Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah meninggal dunia bidang tanah pasini DI – LUAR SHM no. 25, SHM no. 26 dan SHM no. 27 tersebut, TELAH diberikan/diserahkan kepemilikannya kepada ISTRINYA yang bernama : ESTEFINA KAPOH (Tergugat II) selaku ahli warisnya yang sah melalui pemberian/penyerahan SURAT WASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 ;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 haruslah ditolak sebab alm. WILLIAM TAJU KORAH dan almh. WULAN GETRUIDA MATHIILDA TICOALU (ayah/ibu alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah) sama sekali tidak pernah memberikan harta warisannya berupa : TANAH kepada alm. MARIA ELISABETH GO akan tetapi yang benar adalah kedua orang tua alm..Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah tersebut telah mewariskan warisannya berupa beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Watutumou (dahulu Maumbi) berupa : Tanah SHM no. 25, SHM no. 26 dan SHM no. 27 dan bidang tanah diluar SHM No. 25. 26, 27 yang statusnya merupakan harta asal warisan dari orang tua Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah ;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 sebagai bukti pengakuan Penggugat bahwasanya benar antara Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) dan Maria Elisabeth Go (almh) telah bercerai berdasarkan putusan verstek Pengadilan Negeri Manado pada tahun 2004 dan **tidak mempunyai keturunan/ahli waris** ;
8. Bahwa Penggugat telah mengakui dan membenarkan dalam posita gugatan angka 6 bahwa setelah Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah dan Maria Elisabeth Go resmi bercerai tahun 2004, Maramis Ticoalu Korah Alias

Halaman 35 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Max Tecky Korah menikah lagi yang kedua kalinya dengan istrinya bernama : ESTEFINA KAPOH (Tergugat II) kemudian pada tanggal 26 Juni 2006 Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah meninggal dunia dan meninggalkan seorang Istri ESTEFINA KAPOH (Tergugat II) maka demi hukum yang menjadi **ahli waris yang sah** dari Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah adalah : **ESTEFINA KAPOH (Tergugat II)** dengan demikian yang berhak mewarisi dan memiliki seluruh harta kekayaan baik harta asal maupun harta gono-gini dari Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah adalah **ESTEFINA KAPOH (Tergugat II)** sebagai istrinya/ahli waris yang sah ;

9. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 7 dan angka 8 adalah benar namun kewajiban pembuktian berupa akta kematian harus dibebankan kepada Penggugat ;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9 adalah tidak benar dan harus ditolak sebab yang benar adalah bidang tanah sengketa luas kurang lebih : 32.375 M2 yang sekarang ini dikuasai, dikelola dan dimiliki oleh Tergugat I adalah terletak di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara, terdaftar dalam register Desa Watutumou No. 238 Folio No. 90, berdasarkan Sertipikat hak milik No. 1181/DESA WATUTUMOU/Tahun 2013/Luas 22.600 M2/atas nama Tergugat I dan berdasarkan Akta Jual Beli No. 117/JB/KWT/VIII-2012 Luas : 9775 M2 -- Sedangkan register Desa Maumbi no. 132 folio no. 61 tahun 1971 yang didalilkan Penggugat selain tidak berlaku lagi juga lokasi/letaknya berada ditempat lain dan bukan dilokasi tanah milik Tergugat I ;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 tidak menyebutkan berapa besar luasan tanah yang dijual oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT III pada pembayaran tahap pertama, begitu juga pada pembayaran tahap kedua tidak menyebutkan luasan tanah yang dibayarkan -- perlu ditegaskan bahwa

Halaman 36 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang dijual oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT III adalah seluas :  
kurang lebih 35.000 M2 (bukan 33.000 M2) yang pembayarannya dilakukan  
dua tahap, dan tanah kurang lebih 35.000 M2 tersebut diperoleh  
TERGUGAT II dari tangan mendiang suaminya (Maramis Ticoalu Korah  
Alias Max Tecky Korah) melalui pemberian/penyerahan SURAT WASIAT  
TANGGAL 8 JUNI 2006 bahkan berdasarkan hak pewarisan selaku ahli  
waris yang sah ;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 dan angka 12 adalah tidak benar  
dan harus ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 TERGUGAT III menjual tanah miliknya terletak  
di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara,  
kepada TERGUGAT I seluas : 22.600 M2 dengan batas-batasnya Utara :  
SHM No. 26, Timur : SHM No. 26, Selatan : Jalan SBY, Barat : Kel.  
Watopongoh Rimpok, -- berdasarkan akta jual beli No.  
117/JB/KWT/VIII-2012 Tanggal 23 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan  
RARUNG TIENEKE ALBERTHIN, SH. Camat Kalawat Kabupaten  
Minahasa Utara selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selanjutnya  
tanah tersebut didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa  
Utara dan terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 1181/Watutumou/Tahun  
2013/luas 22.600/atas nama : YOE CLIEF SUMENDAP (Tergugat I) ;
- Bahwa pada tahun 2015 TERGUGAT III menjual tanah miliknya terletak  
di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara,  
kepada TERGUGAT I seluas : 9775 M2 dengan batas-batasnya Utara :  
Ferry Watupongo, Timur : Boby Tuera, Selatan : Jalan 8 Meter, Barat :  
YOE CLIEF SUMENDAP, -- berdasarkan akta jual beli No. 24/2015  
Tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat dihadapan GRACE SOPHIA JUDY  
SARENDATU, SH. Notaris di Kabupaten Minahasa Utara selaku Pejabat  
Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian jumlah luasan tanah yang dijual oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT I adalah seluas :  $22.600 + 9775 =$  kurang lebih 32.375 M2 dengan batas-batasnya : Utara dengan Kel. Eri Watupongoh, Timur dengan SHM. 26, SHM No. 1128, Selatan dengan Jalan SBY, Barat dengan Kel. Watupongoh Rimpoporok -- dan bukan luas 33.000 M2 sebagaimana didalilkan Penggugat ;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 13 telah mengakui dan membenarkan adanya pemberian SURAT WASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 yang diberikan oleh Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah kepada Tergugat II selaku istrinya sehingga patut diberikan apresiasi, -- oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa memang benar tanah seluas kurang lebih 35.000 M2 tersebut diperoleh TERGUGAT II dari tangan mending suaminya (Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah) melalui pemberian/penyerahan SURAT WASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 bahkan berdasarkan hak pewarisan selaku ahli waris yang sah ;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14 adalah keliru dan tidak benar oleh karena itu harus ditolak sebab yang benar adalah TERGUGAT II (ESTEFINA KAPOH) sebagai pemilik tanah sesuai SURAT WASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 membawa surat-surat/dokumen yang diperlukan dengan maksud mengajukan permohonan pengukuran/pendaftaran tanah kepada TERGUGAT IV (**FERRY MANEWUS**) sebagai Hukum Tua Desa Watutumou waktu itu, maka atas dasar permohonan tersebut TERGUGAT IV dalam kapasitas sebagai Hukum Tua Desa Watutumou bertindak selaku Pemerintah menugaskan JONNY ONNY LANGUYU selaku staf pengukur untuk menelaah dan mempelajari berkas permohonannya yang didalam berkas permohonan antara lain terdapat : Surat Wasiat, Surat Keterangan ahli waris, Akta Kematian, Surat Nikah dan Surat Cerai -- setelah berkas ditelaah dan dipelajari oleh JONNY ONNY LANGUYU selaku staf pengukur

Halaman 38 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Watutumou, hasilnya permohonan bisa/boleh ditindak-lanjuti – dan setelah dilakukan pengukuran telah diperoleh hasil seluas : 35.0000 (Tiga puluh lima ribu meter persegi) selanjutnya luasan tanah tersebut didaftarkan dalam BUKU REGISTER DESA WATUTUMOU sesuai prosedur yang berlaku dengan Register Nomor : 238 Folio Nomor 90 (bukan 91), Luas Tanah 35.0000 (Tiga puluh lima ribu meter persegi) atas nama : ESTEFINA KAPOH dengan lokasi tanah ditempat bernama RINAMBAAN (bukan DODOKUPAPANG);

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 15 harus ditolak dan dikesampingkan oleh karena Putusan Perkara Pidana No. 141/PID.B/2017/PN.Arm. sama sekali tidak ada relevansi yuridis dan/atau tidak ada terkaitnya dengan bidang tanah milik TERGUGAT I dengan luas kurang lebih 32.375 M2 yang telah diperoleh/dibeli oleh TERGUGAT I dari tangan TERGUGAT III sesuai hukum yang berlaku dengan penuh etika baik sehingga hak kepemilikan tanah milik TERGUGAT I tersebut wajib mendapat perlindungan hukum ; -- Perlu ditegaskan bahwa oknum yang bernama : STENDY RONDONUWU tidak ada hubungan hukum dengan tanah milik TERGUGAT I karena tanah milik STENDY RONDONUWU berlokasi di Wilayah Jaga 5, yang jaraknya jauh dari tanah milik Tergugat I ;

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 16 adalah keliru, tidak benar dan harus ditolak/dikesampingkan sebab yang benar adalah meskipun Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) dan Maria Elisabeth Go sebagai suami istri telah meninggal dunia akan tetapi dalam perkawinan mereka tidak mempunyai keturunan dan/atau tidak memperoleh anak dan menurut informasi PENGGUGAT (RINGKING MARINA KORAH) adalah anak kandung dari FRIDA KAMBEY oleh karena itu PENGGUGAT (RINGKING MARINA KORAH) terbukti bukan sebagai keturunan dan/atau bukan sebagai anak kandung dari alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah dan

Halaman 39 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almh. Maria Elisabeth Go maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku PENGGUGAT (RINGKING MARINA KORAH) tidak bisa dinyatakan sebagai ahli waris namun yang menjadi ahli waris yang sah adalah TERGUGAT II (ESTEFINA KAPOH) selaku isteri sah dari alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah ;

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 17 penuh kekeliruan fatal terkesan memutar balikkan fakta dan memberi keyakinan kepada Majelis Hakim olah - olah ia, in casu PENGGUGAT adalah sebagai anak kandung dari alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah dan almh. Maria Elisabeth Go agar ia diakui sebagai ahli waris, padahal fakta hukum membuktikan PENGGUGAT bukan sebagai anak kandung sebagaimana telah dijelaskan diatas, -- oleh karena PENGGUGAT bukan sebagai anak kandung maka jelas PENGGUGAT bukan sebagai ahli waris yang sah dari alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah dan almh. Maria Elisabeth Go melainkan ahli waris yang sah dari alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah adalah TERGUGAT II selaku isterinya -- sebab sebelum Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah menikah kedua kalinya dengan TERGUGAT II, ia telah bercerai terlebih dahulu dengan Maria Elisabeth Go ;

Bahwa oleh karena PENGGUGAT statusnya bukan ahli waris alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah, otomatis PENGGUGAT tidak berhak mewarisi dan memiliki harta asal alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah selain dari pada TERGUGAT II sebagai isterinya -- namun perlu disampaikan agar diketahui oleh yang mulia Majelis Hakim bahwa justru PENGGUGAT telah memperoleh tanah/rumah yang berada di Bekasi sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 193/Jakasampurna dari alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah dan almh. Maria Elisabeth Go selain itu alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah sebelum ia

Halaman 40 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia telah memberikan kepada PENGGUGAT bidang tanah di Sertipikat hak milik nomor 25 melalui SURAT WASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 ;

Bahwa oleh karena TERGUGAT II selaku Isteri dan Ahli waris yang sah dari alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah, otomatis berhak memiliki dan mewarisi **bidang tanah diluar** shm no. 25, shm no. 26 dan shm no. 27 Desa Watutumou (tanah objek sengketa) sesuai SURAT WASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 sebagai harta asal dari alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah ;

18. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 18 adalah keliru, tidak benar, patut ditolak dan dikesampingkan dengan alasan :

- Bahwa PENGGUGAT bukan anak kandung alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah dan almh. Maria Elisabeth Go, otomatis bukan sebagai ahli waris maka demi hukum PENGGUGAT tidak berhak menguasai apalagi memiliki tanah objek sengketa yang merupakan hak milik sah dari TERGUGAT I tersebut sebab PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai alas hak apapun diatas tanah objek sengketa ;
- Bahwa tindakan dan perbuatan TERGUGAT I menguasai dan memiliki tanah objek sengketa adalah sah menurut hukum sebab TERGUGAT I dengan penuh etiked baik membeli tanah objek sengketa seluas kurang lebih 32.375 M2 (bukan 33.000 M2) dari tangan TERGUGAT III dan TERGUGAT III membeli dari tangan TERGUGAT II sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka dengan demikian keseluruhan proses pengalihan jual beli dimaksud wajib mendapat perlindungan hukum dan TERGUGAT III dan TERGUGAT I dikategorikan sebagai Pembeli yang beretiked baik dan patut dilindungi ;

19. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT angka 19 sangat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak dan dikesampingkan sebab secara de yure dan de

Halaman 41 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facto TERGUGAT I selain telah memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik sebagaimana telah diuraikan diatas, juga telah menduduki dan menguasai secara fisik bidang tanah sengketa seluas kurang lebih 32.375 M2 (bukan 33.000 M2) tersebut secara sah maka tidak ada alasan hukum apapun bagi PENGGUGAT yang tanpa alas hak, untuk mengeluarkan/mengosongkan TERGUGAT I dari atas tanah hak miliknya sendiri sehingga keberadaan TERGUGAT I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang menduduki, mengolah, menguasai dan memiliki tanah objek sengketa wajib mendapat perlindungan hukum ;

20. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT angka 20 sangat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak dan dikesampingkan sebab secara yuridis formal proses pengalihan hak dan kepemilikan atas tanah objek sengketa yang diperoleh TERGUGAT I dari tangan TERGUGAT III dan TERGUGAT III memperolehnya dari TERGUGAT II sebagai pihak yang berhak maka segala surat-surat yang terbit atau timbul dari proses pengalihan hak tersebut, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat ;

21. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT angka 21 yang menarik TURUT TERGUGAT I, II dan III dalam perkara aquo karena memberi dukungan terhadap pengalihan hak atas tanah objek sengketa milik TERGUGAT I termasuk melakukan pencatatan-pencatatan administrasi maka tindakan dan perbuatan TURUT TERGUGAT I, II dan III tersebut patut mendapat perlindungan hukum karena status dan kedudukan mereka ditengah-tengah masyarakat adalah sebagai pelayan public ;

Bahwa TURUT TERGUGAT I dahulu menjabat sebagai Hukum Tua Desa Kawangkoan, tempat dimana alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah dan TERGUGAT II berdomisili dan TURUT TERGUGAT I merupakan pihak yang mengetahui langsung proses pengesahan SURAT WASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 dengan proses pengesahannya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 8 Juni 2006 TURUT TERGUGAT I sebagai Hukum Tua Desa Kawangkoan waktu itu, dipanggil oleh Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) melalui Kepala Jaga I dan TERGUGAT II untuk datang dirumahnya;
- Setelah HUKUM TUA DESA KAWANGKOAN (TURUT TERGUGAT I) tiba dirumah Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) disana sudah ada Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm), TERGUGAT II, Sekretaris Desa, dan Kepala Jaga I ;
- Selanjutnya Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) menyerahkan langsung SURAT WASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 kepada TURUT TERGUGAT I selaku Hukum Tua Desa Kawangkoan waktu itu, sambil meminta untuk dibacakan, setelah selesai dibaca TURUT TERGUGAT I menanyakan surat wasiat ini diberikan kepada siapa ? ... dijawab oleh Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) akan diberikan kepada isteri saksi ESTEFINA KAPOH (TERGUGAT II) ;
- Setelah Surat wasiat tanggal 8 Juni 2006 dibacakan oleh TURUT TERGUGAT I dan tidak ada perubahan, langsung ditandatangani oleh : Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) dilanjutkan oleh 2 orang saksi (Sekretaris Desa, dan Kepala Jaga I) dan terakhir ditandatangani/disahkan oleh TURUT TERGUGAT I selaku Hukum Tua Desa Kawangkoan waktu itu ;
- Kemudian Surat wasiat tanggal 8 Juni 2006 yang sudah ditandatangani tersebut, diserahkan oleh Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) kepada ESTEFINA KAPOH sebagai Istrinya (TERGUGAT II) selanjutnya dibawa ke Kantor Desa Kawangkoan untuk di cap/stempel sebagai tanda pengesahan oleh TURUT TERGUGAT I selaku Hukum Tua Desa Kawangkoan waktu itu ;

Halaman 43 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian SURAT WASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

22. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 22 memohon untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Mulia terhormat karena tidak beralasan hukum ;

23. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 23 meminta tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah suatu dalil yang tidak logis, melanggar asas keadilan dan kebenaran -- mana mungkin PENGGUGAT yang bukan ahli waris dan tidak mempunyai alas hak apapun atas tanah objek sengketa tetapi aneh bin ajaib memohon ganti rugi tersebut oleh karena itu Majelis Hakim wajib menolak tuntutan ganti rugi yang tidak beralasan hukum tersebut sebab secara de yure dan de facto tanah objek sengketa adalah merupakan hak milik sah dari TERGUGAT I sehingga dalil PENGGUGAT angka 23 wajib hukumnya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mulia ;

24. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT selain dan selebihnya harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum ;

### DALAM REKONVENSI :

Bahwa Tergugat II dalam Konvensi ditarik menjadi Penggugat Rekonvensi, Sedangkan Penggugat dalam Konvensi ditarik menjadi Tergugat Rekonvensi; Adapun yang menjadi dasar alasan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam bagian eksepsi dan Konvensi diatas sepanjang mempunyai relevansi yuridis, hendaknya dianggap telah termuat kembali dan menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini ;

Halaman 44 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Alm) dan ESTEFINA KAPOH (Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) adalah sebagai Suami Istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan di Manado pada Tanggal 10 September 2004, sesuai Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Minahasa Jemaat Sion Teling Wilayah Manado Teling No. 303/SN/BP/JSTS-IX-04 Tanggal 10 September 2004 Jo. KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 916/XXXVIII/P4/2004 Tanggal 21 September 2004 ;
3. Bahwa sebelum MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Alm) menikah kedua kalinya dengan ESTEFINA KAPOH (Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi), sudah pernah menikah dengan Istri Pertama MARIA ELISABETH GO (Almh) tahun 1964 tetapi tidak memperoleh keturunan/anak kandung kemudian pada tahun 2004 MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Alm) dan MARIA ELISABETH GO (Almh) telah bercerai berdasarkan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Manado ;
4. Bahwa pada tanggal 26 Juni tahun 2006 MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Alm) meninggal dunia sesuai akta kematian No. 60/04/VIII-2006 Tanggal 3 Juli 2006, sedangkan pada tanggal 6 September 2018 MARIA ELISABETH GO (Almh) meninggal dunia ;
5. Bahwa oleh karena MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Alm) telah meninggal dunia, tidak meninggalkan keturunan (anak kandung) dan hanya meninggalkan seorang Istri bernama : ESTEFINA KAPOH (Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) maka menurut ketentuan hukum yang berlaku yang menjadi ahli waris yang sah dari MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Alm) adalah : ESTEFINA KAPOH (Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) sesuai surat keterangan waris Tanggal 13 Agustus 2008 No. 24/SKW/K/VIII-2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 40/Pdt.G/2015/PN.Arm. Tanggal

Halaman 45 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Oktober 2015 (**amar putusan halaman 138 berbunyi : Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I adalah istri/ahli waris yang sah dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH ALIAS MAX TECKY KORAH**) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 54/PDT/2016/PT.MND. Tanggal 20 Juni 2016 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

6. Bahwa sebelum meninggal dunia telah terlebih dahulu memberikan SURAT WASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 kepada ESTEFINA KAPOH (Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) selaku istrinya, isi surat wasiat antara lain mencantumkan bidang tanah yang terletak di Desa Watutumou diluar SHM No. 25, 26, 27 adalah menjadi bagian hak milik ESTEFINA KAPOH (Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) ESTEFINA KAPOH ;

Maka, - berdasarkan alasan-alasan Jawaban TERGUGAT I sebagaimana terurai diatas, TERGUGAT I memohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima/mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa eksepsi Tergugat I tersebut dapat diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara seraya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan ;

## DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Halaman 46 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan ;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Alm) dan ESTEFINA KAPOH (Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) adalah sebagai Suami Istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan di Manado pada Tanggal 10 September 2004, sesuai Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Minahasa Jemaat Sion Teling Wilayah Manado Teling No. 303/SN/BP/JSTS-IX-04 Tanggal 11 September 2004 Jo. KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 916/XXXVIII/P4/2004 Tanggal 21 September 2004 ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Alm) dan MARIA ELISABETH GO (Almh) adalah tidak memperoleh keturunan (anak kandung) ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa ahli waris yang sah dari MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Alm) adalah : ESTEFINA KAPOH (Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa RINGKING MARINA KORAH (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) adalah bukan anak kandung dan/atau bukan ahli waris yang sah dari MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Alm) dan MARIA ELISABETH GO (Almh) ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa SURAT WASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 yang diberikan oleh MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Alm) kepada ESTEFINA KAPOH (Penggugat

Halaman 47 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) selaku istrinya, isi surat wasiat antara lain mencantumkan bidang tanah yang terletak di Desa Watutumou DILUAR SHM No. 25, 26, 27 adalah menjadi bagian hak milik sah dari ESTEFINA KAPOH (Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) adalah berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan ;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain-berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa-Mohon Keadilan (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya dan Turut Tergugat III juga tidak mengajukan jawaban oleh karena tidak dalam persidangan selanjutnya walaupun telah dipanggil secara dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 23 April 2019 selanjutnya Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 16 April 2019, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Ringking Marina (Maria Margaretha Ignasia) yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akte Pernikahan No.802/1964 antara Korah, Max Ticcy dan Go Tjoe Hiang yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 48 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akte Kematian atas nama Maramis Ticoalu Korah yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Maramis Ticoalu Max Ticcy yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Registrasi Kepemilikan Tanah Reg No.132 Folio No 61 yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akte Kematian atas nama Go Maria Elisabeth yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Keterangan Ahli Waris Nomor : 10/KAW/MV/2019 atas nama Ringking Marina Korah yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Korah Go Maria Elisabeth yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Salinan Putusan Pidana Nomor: 141/Pid.B/2017/PN Arm atas nama terdakwa Ferry Manewus tanpa asli dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 49 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Salinan Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.B/2017/PN Arm atas nama terdakwa Estefina Kapoh tanpa asli dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Garisan tanah-tanah Rakjat Desa Maumbi Ketjamatan Airmadidi yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## 1. Saksi DECKY KALENGKONGAN:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi untuk perkara tanah milik Tegy Korah, dahulunya tanah tersebut masuk di wilayah Desa Maumbi dan sekarang berada di sebagian Watutumou sebagian di wilayah Maumbi, di tempat yang bernama Totooren;
- Bahwa dahulu wakil kepala jaga VI sekarang kepala Jaga IV Desa Maumbi;
- Bahwa Asal usul saksi tahu, tanah tersebut milik dari Tegy Korah dan Tegy Korah mendapatkan tanah tersebut dari orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa Utara dengan Syeni Enoch dan Keluarga Watupongoh, Selatan dengan Jalan SBY, Timur dengan Kuala kecil, dan Barat dengan Keluarga Watupongoh dan tanah milik Rudi;
- Bahwa saksi sudah lupa dengan siapa Tegy Korah menikah;
- Bahwa dari perkawinan mereka memiliki anak angkat yang bernama Ringking;
- Bahwa saat ini Tegy dan isterinya Keduanya sudah meninggal;

Halaman 50 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Tegy pernah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa Tegy menikah dengan Tergugat II;
- Bahwa dahulu dikuasai oleh Tegy Korah tapi sekarang sudah ada jual beli tapi tidak ada pemberitahuan adanya jual beli;
- Bahwa tanah milik Tegy Korah masuk di Desa maumbi untuk administrasi pajaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagian mana yang masuk desa Maumbi;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini orang China;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjual tanah tersebut kepada orang China;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa Masuk di wilayah desa Maumbi, karena setahu saksi batas jalan setahu saksi sudah masuk wilayah Maumbi;
- Bahwa saksi tahu bahwa objek sengketa yang diperiksa masuk dalam wilayah Desa Maumbi Sejak Tahun 90-an sampai sekarang, karena objek sengketa tersebut masuk dalam wilayah Jaga saksi;
- Bahwa saksi Tahu karena Tegy pernah menyampaikan kepada saksi, dan saksi juga pernah membeli pohon kelapa yang tumbuh di tanah tersebut sebagian dan sebagian lagi di objek tanah yang ada disekitarnya;
- Bahwa luas tanah milik Tegy Korah 50an Ha termasuk objek sengketa;
- Bahwa Tegy Korah memperoleh tanah tersebut dari yang saksi dengar dari orang kampung;
- Bahwa tanah tersebut Tegy Korah dapatkan dari orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah objek sengketa tersebut atas nama Tegy Korah;

Halaman 51 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu, sertifikat tersebut ada tiga buah tapi saksi kurang tahu apakah itu semua sudah mencakup tanah seluas 50-an Ha tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 80-an sampai 90-an tanah tersebut milik Tedy Korah;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan aktifitas memotong kelapa di tanah milik Tedy Korah, saksi sudah menjabat sebagai kepala jaga;
- Bahwa tanah milik Tedy Korah seluas 50-an Ha sudah tercatat dalam register desa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah tercatat di register Desa Maumbi Sekitar tahun 90-an;
- Bahwa saksi baru melihat register desa sekarang setelah ada permasalahan atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah seluas 50-an Ha tersebut sudah termasuk tanah objek sengketa;
- Bahwa saat saksi melakukan aktifitas memotong kelapa di tanah tersebut, saat itu Tedy Korah sudah menikah dengan isterinya;
- Bahwa saat itu Tedy Korah sudah menikah dengan isterinya yang biasa dipanggil Lili, nama sebenarnya saksi sudah lupa, tapi pada saat itu Tedy Korah tinggal di Jakarta bersama dengan isterinya;
- Bahwa Tedy Korah dan isterinya Lili tidak memiliki anak dari perkawinan mereka hanya ada anak angkat yang mereka ambil anak sejak anak itu masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui Tedy Korah dan isterinya mengangkat anak Tahu dari cerita masyarakat, karena sejak kecil anak tersebut sudah hidup dengan Tedy, anak tersebut diangkat anak oleh Tedy di Jakarta tapi asal-usul anak tersebut saksi tidak tahu;

Halaman 52 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu proses pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Tegy pernah menikah lagi selain dengan Lili;
- Bahwa saksi mengenal Kenal Estefina setelah ada permasalahan mengenai tanah milik Tegy Korah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika Tegy Korah pernah menikah dengan Tergugat II;
- Bahwa dahulunya Tegy Korah yang kuasai sekarang yang kuasai sudah berganti dua kali;
- Bahwa tegy Korah Sudah meninggal tapi saksi lupa kapan Tegy Korah meninggal;
- Bahwa sebelum meninggal masih dikuasai oleh Tegy Korah dan setelah Tegy meninggal sudah bukan dikuasai oleh Tegy Korah lagi;
- Bahwa setelah udah ada sengketa jual beli saksi sudah tidak tahu lagi siapa pemiliknya saat ini, yang saksi dengar sudah dijual, tapi saksi tidak tahu siapa yang menjual dan siapa yang membeli tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada jual beli atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Administrasinya dahulunya di Desa Maumbi tapi sekarang administrasinya sudah di Desa Watutumou;
- Bahwa sebutan untuk tanah objek sengketa tersebut namanya Dodokupapang yang artinya pintu masuk di wilayah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai Rinambaan itu adalah ujung utara, objek sengketa tersebut namanya ada beberapa yaitu Rinambaan, Totooren dan Dodokupapang;

Halaman 53 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu apa yang menjadi masalahnya adalah yang melakukan penjualan atas tanah tersebut bukanlah ahli waris dan juga bukan Tegy Korah, sudah tidak diketahui lagi siapa yang menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Tergugat II memperoleh tanah dari Tegy Korah;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Tegy Korah dan mendengar Tegy Korah menyampaikan bahwa dia telah menikah lagi dengan Tergugat II tahun 90-an pada waktu saksi memotong kelapa di tanah milik Tegy tapi saat itu Tegy masih menikah dengan Lili;
- Bahwa Tegy Korah tinggal di desa Kawangkoan;
- Bahwa Tegy memang terdaftar sebagai penduduk di desa Kawangkoan atau hanya datang sesekali di desa Kawangkoan dan juga Tegy sebenarnya tinggal di Jakarta, dan dia hanya datang sesekali ke Mau mbi tapi saksi tidak tahu apakah Tegy Korah terdaftar di Jakarta atau Kawangkoan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjual tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama Tegy Korah;
- Bahwa sertifikat yang saksi lihat tersebut adalah sertifikat atas tanah objek sengketa dalam perkara ini Saksi tidak tahu apakah ada kaitannya dengan tanah objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu Fery Manewus menjabat sebagai Hukum Tua sejak kapan;
- Bahwa Watutumou dahulunya adalah wilayah dari desa Maumbi desa Watutumou adalah pemekaran dari desa Maumbi;
- Bahwa desa Maumbi dimekarkan dan terbentuk desa Watutumou sekitar tahun 80-an sampai 90-an;

Halaman 54 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membeli batang kelapa milik Tegy Korah, Desa Maumbi sudah pemekaran;
- Bahwa batang kelapa yang saksi beli sebagian dari tanah objek sengketa dan sebagian lagi dari tanah milik Tegy yang ada disekitarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu pemerintah mengetahui ada jual beli batang kelapa antara saksi dan Tegy Korah karena Tegy Korah langsung menjualnya kepada saksi;
- Bahwa register desa atas tanah milik Tegy Korah tercatat atas nama ayah dari Tegy Korah, tapi saksi sudah lupa siapa nama ayah Tegy;
- Bahwa register desa tersebut sudah belum pernah ada perubahan;
- Bahwa saksi tahu dan yang bertanda-tangan di register tersebut adalah Hukum Tua dan pengukur Jemi Kalengkongan;
- Bahwa tanah milik Tegy Korah denahnya seperti ini pada bukti P-5;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat register desa atas nama Tegy Korah;
- Bahwa saksi pernah lihat sekarang ini, gambarnya pengalan-penggalan jika disusun dan disambung barulah menjadi gambar seperti P-5;
- Bahwa jika saksi melihat register desa, saksi dapat menunjukan tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan Objek sengketa tapi saksi tidak ikut memeriksa objek sampai kebelakang dan tidak ikut mengelilingi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Tegy Korah sebelah Utara dengan tanah Pasini; Selatan dengan Watupongoh, Nagon, Anton, dan Fredy Lolong; Barat dengan Rudi Watupongoh dan Frans Enoch; Timur dengan Rudi Watupongoh, Wangko dan Batas Air;
- Bahwa saksi pernah melihat register desa atas nama Tegy Korah;
- Bahwa saksi tidak tahu Tegy menikah dengan Lili dimana;

Halaman 55 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tegy menikah dengan Lili Tahu dari saudara-saudaranya Tegy, yakni Welly Kambey dan Tanta Obe Korah;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka menikah dimana karena saksi tidak hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa Tegy dan Lili tinggal di Jakarta sejak saksi tidak tahu, tapi saksi tidak tahu mereka mengangkat anak sejak kapan;
- Bahwa saksi tahu Ibu kandungnya Penggugat adalah tante Obe Korah tapi ayah kandungnya Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan Tegy dan Lili di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya pada saat itu, setahu saksi Lili tinggal di Jakarta sedangkan Tegy sering kemari;
- Bahwa pekerjaan dari Tegy adalah Pelaut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat masih kecil, saat Penggugat masih bayi;
- Bahwa Tegy tinggal di rumahnya di desa Kawangkoan selama dia disini, tapi saksi tidak pernah melihat Lili dan Penggugat tinggal bersama Tegy di Kawangkoan;
- Bahwa tanah milik Tegy Korah tercatat dalam register desa dengan luas tanah 50-an hectare namun atas nama orangtua Tegy bukan atas nama Tegy;
- Bahwa tanah milik Tegy hanya Tercatat dalam beberapa nomor register yang tidak saksi tahu pasti jumlahnya dan saksi melihat langsung register tersebut;
- Bahwa sampai saksi diperbolehkan untuk melihat register tersebut Karena Penggugat meminta pengukuran tanah atas tanah milik Tegy dan saksi dilibatkan saat hendak melakukan pengukuran jadi saksi ikut melihat register desa;

Halaman 56 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bermohon untuk pengukuran adalah ahli waris Tegy yaitu Penggugat tapi saksi tidak tahu biaya pengukuran tersebut ditanggung oleh siapa;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Tegy Karena Penggugat adalah anak angkat dari Penggugat;
- Bahwa saksi ikut pada saat pengukuran tanah tersebut tapi saksi lupa kapan itu dilaksanakan;
- Bahwa tanah-tanah milik Tegy saksi tidak tahu ada sertifikatnya atau belum;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Penggugat Karena tanah tersebut milik orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu Bukti yang dipelihatkan Penggugat kepada Hukum Tua sehingga dapat dilakukan pengukuran;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran Penggugat meminta ijin kepada pemilik tanah tetangga tanah tersebut tetangga yakni Watupongoh, Rimpoporok dan Sumaraw;
- Bahwa pada saat pengukuran ada tidak ada ijin dari Camat setempat;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran ada tidak koordinasi dengan pemerintah Desa Watutumou;
- Bahwa saksi sudah lupa ada atau tidak pemerintah dari Desa Watutumou yang hadir pada saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tahu batas antara Desa Watutumou dengan Desa Maumbi batasnya adalah jalan SBY;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa jalan itu ada;
- Bahwa sebelum ada jalan batas antara desa Maumbi dan Watutumou yaitu pohon beringin besar, sebelah kanan Watutumou dan kiri Maumbi;

Halaman 57 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diangkat anak oleh Tedy Korah dari saudara-saudaranya Tedy Korah;
- Bahwa orangtua kandung dari Penggugat adalah Tante Obe Korah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat saat Tedy mengadopsi Penggugat;
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa tanah itu diukur tapi saksi lupa pengukurannya tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diukur tersebut karena pada saat itu saksi hanya mendampingi;
- Bahwa saksi pernah melihat hasil pengukuran tersebut hasil pengukuran dibuat ukuran desa, saksi melihat pengukur membuat hasil tersebut;
- Bahwa tanah yang diukur pada saat itu adalah tanah objek perkara ini termasuk di dalamnya;
- Bahwa Hukum Tua tidak ada pada saat pengukuran hanya saksi perangkat desa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar masalah pidana dari Fery Maneus yang berkaitan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi HENGKI KORAH:

- Bahwa saksi tahu alasan saksi di hadapkan di persidangan karena perkara tanah milik Tedy Korah;
- Bahwa letak tanah tersebut di Maumbi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi hanya tahu objek sengketa berbatasan sebagian, Barat dengan Keluarga Watupongoh, Timur tidak tahu, Selatan dengan Jalan SBY dan bagian utara tidak tahu;

Halaman 58 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah tersebut berasal dari Tedy Korah, awalnya milik orangtua Tedy yakni Wem Korah dan Frida Ticoalu;
- Bahwa setahu saksi Tedy Korah menikah dengan Elizabeth Go;
- Bahwa dari pernikahan mereka tidak memiliki anak dan hanya ada anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui Tedy Korah dan isterinya mengangkat angkat dari Tedy Korah sendiri yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saat ini Tedy sudah meninggal sejak tahun 2006 dan isterinya juga sudah meninggal;
- Bahwa sebelum Tedy meninggal, dia sudah berpisah dengan isterinya yang bernama Elizabeth Go;
- Bahwa semasa hidupnya Tedy bekerja sebagai pelaut;
- Bahwa saksi Tidak kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa yang menguasai tanah yang jadi objek dalam perkara saat ini adalah Ko' Awi;
- Bahwa Tergugat I adalah anak dari Ko' Awi
- Bahwa setahu saksi Ko' Awi memperoleh tanah tersebut dari Tergugat IV;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat IV memperoleh tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa saksi saksi tidak pernah datang ke tanah sengketa tapi saksi tahu dimana letak tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa dahulu tanah sengketa tersebut dinamakan Dodokupapan tapi sekarang saksi sudah tidak tahu namanya sekarang;
- Bahwa setahu saksi objek perkara adalah wilayah desa Maumbi tapi jelasnya objek perkara sesuai pembagian wilayah desa masuk di desa mana, saksi tidak tahu;

Halaman 59 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu objek perkara masuk di desa Maumbi karena sejak dahulu daerah objek perkara masuk di desa Maumbi;
- Bahwa selain objek perkara, setahu saksi bagian depan muka dan belakang objek perkara adalah juga milik Tegy;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Tegy yang saksi tahu tanah milik Tegy itu ukurannya besar;
- Bahwa tanah-tanah milik Tegy sudah terdaftar dalam register desa Maumbi;
- Bahwa Hukum Tua Enoch yang memberitahu saksi bahwa tanah-tanah milik Tegy sudah terdaftar dalam register desa Maumbi dan saksi tidak pernah melihat register desa;
- Bahwa Hukum Tua Enoch tidak menyampaikan kepada saksi berapa luas tanah milik Tegy;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemakaman Tegy;
- Bahwa yang hadir di pemakaman Tegy yaitu Penggugat, Elisabeth Go dan keluarga dari Maumbi yang hadir;
- Bahwa saat saksi datang ke pemakaman sudah selesai pembacaan riwayat hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat Tegy meninggal apakah tanah-tanah miliknya sudah dijual atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat IV yang menjual objek perkara kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat IV menjual tanah milik Tegy yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Jein Waturandang, Jesli Waturandang, dan Andika Korah;

Halaman 60 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah milik Tegy sudah ada sertifikat ataukah belum;
- Bahwa Tegy tidak memiliki kakak adik kandung;
- Bahwa Hukum Tua Enoch menjabat sebagai Hukum Tua desa Maumbi Sejak tahun 2008;
- Bahwa Hukum Tua Enoch hanya sekedar saja memberitahu saksi mengenai tanah-tanah milik Tegy dan tidak menyebutkan luasnya;
- Bahwa Tegy sudah meninggal pada saat itu Hukum Tua Enoch memberitahu saksi mengenai tanah-tanah milik Tegy;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah milik Tegy pernah ada masalah ataukah tidak;
- Bahwa saksi tinggal di Maumbi sedangkan Tegy di Kawangkoan;
- Bahwa saksi pernah keluar kampung pada tahun 90-an dan kembali tahun 1998 dan sesudah itu sudah tidak pernah keluar kampung lagi;
- Bahwa Tegy tinggal di Jakarta sebelum tinggal di Kawangkoan;
- Bahwa Tegy tidak berasal dari Jakarta dan Tegy adalah orang Kawangkoan;
- Bahwa saksi dan Tegy jarang bertemu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tegy kembali dari Jakarta dan tinggal menetap di Kawangkoan;
- Bahwa Tegy tinggal di kawangkoan setelah tidak lagi tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi pernah mengetahui masalah pidana dari Tergugat IV;
- Bahwa saksi tidak tahu hukuman pidana atas Tergugat IV;
- Bahwa saksi mantan aparat desa Maumbi sebagai pengukur tanah pada tahun 2003 sampai dengan 2013;
- Bahwa Penggugat tidak pernah meminta objek perkara diukur;

Halaman 61 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluarga dari Tedy meminta untuk membuka register desa;
- Bahwa saat saksi menjadi pengukur tidak pernah mengukur objek perkara;
- Bahwa saksi sudah lupa desa Maumbi dan desa Watutumou kapan dimekarkan;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai pengukur, desa Maumbi dan desa Watutumou sudah dimekarkan;
- Bahwa saat pemekaran Watutumou belum terbagi-bagi masih utuh desa Watutumou;
- Bahwa pada saat saksi menjadi pengukur, jika suatu tanah hendak didaftarkan di register desa maka harus melewati proses pengukuran terlebih dahulu dan jika tidak ada keberatan maka akan dibuatkan surat ukur dan dicatat di register desa;
- Bahwa tanah yang sudah terdaftar dalam register desa bisa dilakukan pencatatan kembali dan bisa diperbaharui dengan ditulis kembali dengan nomor baru dan dicatat bekas register nomor sekian, dan jika terjual register akan diperbaharui dan dicatat juga disitu;
- Bahwa dari desa Watutumou tidak pernah meminta untuk dapat melihat register desa Maumbi;
- Bahwa tidak pernah diberikan salinan register desa Maumbi kepada pemerintah desa Watutumou;
- Bahwa pernah ada penetapan mengenai batas-batas desa Maumbi dan Watutumou;
- Bahwa Tedy mengangkat Penggugat sebagai anak angkat sejak masih kecil dan setahu saksi ada surat-suratnya;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan Tedy dan isterinya sejak masih kecil;

Halaman 62 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu Tegy menjual tanahnya atau memberikan tanahnya kepada ahli waris atau keluarganya;
- Bahwa Tegy pernah memberikan tanah di tempat bernama Dodokupapang kepada Penggugat dan Elisabeth Go semasa dia hidup;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Elisabeth menguasai tanah di Dodokupapang;
- Bahwa saksi tahu objek perkara milik Ko Awi dan objek perkara tersebut terletak di Jaga IV Desa Maumbi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek perkara pernah bermasalah pidana dari mendengar cerita orang-orang;
- Bahwa saksi pernah hadir pada saat sidang perkara pidana tersebut;
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan saksi pernah bertemu dengan penggugat pada bulan Februari 2019, saksi bertemu dengan Penggugat karena saksi diundang diacara penguburan abu ibunya Penggugat di Kawangkoan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan penggugat sebelumnya pada acara pemakaman Tegy;
- Bahwa Penggugat diangkat anak oleh Tegy sejak Penggugat masih kecil dan saksi tidak tahu siapa orangtua kandung penggugat;
- Bahwa setahu saksi dari Tegy sendiri, jika Tegy pulang dari Jakarta dia membawa Penggugat saat masih kecil kira-kira umur 3 (tiga) tahun dan memperkenalnya sebagai anak angkatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Tegy mengambil Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Tegy meninggal di rumah sakit, Elisabeth Go ada di rumah sakit tersebut atau tidak karena saksi hanya hadir pada saat pemakaman;

Halaman 63 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemakaman saksi melihat ada orang lain yang duduk di bagian kepala mayat dari Tegy selain Elisabeth Go dan Penggugat, tapi saksi tidak mengenal orangnya;
- Bahwa saksi tahu dimana batas antara desa Maumbi dan desa Watutumou;
- Bahwa menurut Hukum Tua Enoch bahwa sebelah kiri jalan adalah Maumbi dan sebelah kanan adalah Watutumou, saksi tidak ikut penetapan batas-batas jadi hanya diberitahu oleh Hukum Tua di kantor desa;
- Bahwa Hukum Tua Enoch menyampaikan hal tersebut kepada saksi pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat Tegy mengangkat Penggugat sebagai anak saksi hanya diberitahu Tegy bahwa ada surat-suratnya saat Tegy pulang dari Jakarta;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Tegy menyampaikannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tegy bercerai dengan Elisabeth Go;
- Bahwa Tegy tidak pernah memberitahu saksi bahwa Tegy tinggal di Kawangkoan sedangkan Elisabeth Go tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui saat Tegy sakit;
- Bahwa saksi mengambil kesimpulan bahwa objek perkara masuk desa Maumbi karena sebelah barat dari objek perkara yaitu tanah milik Watupongoh masuk di wilayah desa Maumbi, dari pohon beringin sampai ke jalan masuk desa Maumbi;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi masih menjabat sebagai aparat desa;
- Bahwa Penggugat hanya berkunjung saja ke Maumbi dan tinggal di Jakarta;

Halaman 64 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa kapan Tegy mulai tinggal di Kawangkoan;
- Bahwa saat bertemu Tegy, dia pernah bicara tentang keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Salinan Putusan Nomor: 159/Pdt.G/2015/PN MDO antara Maramis Ticoalu Korah alias Max Ticky Korah sebagai Penggugat melawan Tjoe Hiang Go alias Elisabeth Korah Go sebagai Tergugat yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II.III.IV.TT.I-1;
2. Foto copy Surat Nikah antara Maramis Ticoalu Korah dan Estefina Kapoh yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II.III.IV.TT.I-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Maramis Ticoalu Korah dan Estefina Kapoh yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II.III.IV.TT.I-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Maramis Ticoalu Korah yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II.III.IV.TT.I-3;
5. Foto copy Surat Keterangan Waris yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II.III.IV.TT.I-5;

Halaman 65 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Salinan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm antara Sieni Tampah,dkk sebagai para Penggugat melawan Estefina Kapoh,dkk sebagai para Tergugat yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II.III.IV.TT.I-6;
7. Foto copy Salinan Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 54/PDT/2016/PT MND antara Sieni Tampah,dkk sebagai para Pembanding melawan Estefina Kapoh,dkk sebagai para Terbanding yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II.III.IV.TT.I-7;
8. Foto copy Surat Wasiat yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II.III.IV.TT.I-8;
9. Foto copy Kuintansi yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II.III.IV.TT.I-9;
10. Foto copy Kuintansi yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II.III.IV.TT.I-10;
11. Foto copy Akta Jual Beli antara Dika Wuisan sebagai pihak penjual dengan Yoe Clief Sumendap sebagai pihak pembeli yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II.III.IV.TT.I-11;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1181 atas nama Yoe Clief Sumendap yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera

Halaman 66 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II.III.IV.TT.I-12;

13. Foto copy Akta Jual Beli antara Dika Wuisan dan Ferry Manewus sebagai penjual dengan Yoe Clief Sumendap sebagai pihak pembeli yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II.III.IV.TT.I-13;

14. Foto copy Peta, tanpa asli dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II.III.IV.TT.I-14;

15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 4 Pebruari 2019 yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II.III.IV.TT.I-15a;

16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 4 Pebruari 2019 yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II.III.IV.TT.I-15b;

17. Foto copy Tanda Bukti Laporan yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II.III.IV.TT.I-16;

18. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II.III.IV.TT.I-17;

19. Foto copy Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II.III.IV.TT.I-18;

Halaman 67 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II.III.IV.TT.I-19;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi WILLY KORAH:

- Bahwa saksi tahu apa alasan saksi di hadapkan di persidangan karena perkara tanah;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa Di desa Maumbi tapi letaknya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu batas dan luas objek perkara;
- Bahwa objek perkara sudah terjual;
- Bahwa saksi tahu mengenai penjualan tersebut;
- Bahwa saksi tahu mengenai surat wasiat dari Tegy Korah;
- Bahwa isi surat wasiat tersebut Isinya tanah tersebut sudah diberikan kepada Tergugat II dan kepada nama-nama yang tercantum dalam surat wasiat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai surat wasiat tersebut karena saksi ikut bertanda-tangan di surat wasiat tersebut akan tetapi saksi ditekan-tekan dan ditakut-takuti bahwa saksi akan masuk penjara serta saksi disuruh oleh seorang Ko' (sebutan untuk laki-laki China) untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi tidak pernah bertanda-tangan dalam surat wasiat Tegy Korah dan karena takut akhirnya saksi membuat surat pernyataan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tersebut awal Mei 2019 dan setelah menandatangani surat pernyataan saksi diberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tapi saksi siap mengembalikan uang tersebut pada tanggal 20 Mei;
- Bahwa saksi menandatangani surat wasiat dari Tedy Korah pada tahun 2006;
- Bahwa yang hadir pada saat saksi menandatangani surat wasiat Tedy tersebut ada Almarhum Tedy Korah, Dirk Rumambi, saksi, dan Hukum Tua Dumanaw;
- Bahwa saksi menandatangani surat wasiat tersebut di rumah Almarhum Tedy;
- Bahwa Hukum Tua ikut bertanda tangan dalam surat wasiat sebelum ditandatangani surat wasiat tersebut dibacakan oleh Hukum Tua kemudian ditanda-tangani oleh Tedy Korah kemudian ditanda-tangani saksi-saksi;
- Bahwa isi dari surat wasiat tersebut isinya tanah milik Tedy yang berada di wilayah Maumbi diberikan kepada Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa asal usul tanah tersebut dari orangtua Tedy Korah;
- Bahwa Tanah milik Tedy masuk dalam wilayah desa Maumbi;
- Bahwa saksi mengenal Tedy karena saat masih sehat sering main voli bersama;
- Bahwa Tedy menikah dengan Lili Go tapi hanya ada anak angkat yaitu Penggugat;
- Bahwa Tedy mengangkat Penggugat sebagai anak Sejak Penggugat masih bayi;

Halaman 69 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada surat saat Tegy mengangkat Penggugat sebagai anak;
- Bahwa Tegy memperoleh tanah tersebut sebelum dia menikah dengan Lili Go;
- Bahwa surat wasiat tersebut, Selain Tergugat II ada juga nama Jein Waturandang anak Tergugat II dengan suami sebelumnya, Adiana Karongkong orang kampung yang pernah memberikan uang saat Tegy jatuh sakit, Joski Waturandang anak dari Tergugat II, dan Andika anak dari Tergugat II;
- Bahwa hanya sebagian yang diserahkan dalam surat hibah sudah disebutkan semua harta milik Tegy Korah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 2. Saksi DICKY JOHAN POLII;

- Bahwa benar saksi pernah tinggal di Jakarta di rumah Tegy Korah;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Tegy di Jakarta pada tahun 1987 sampai tahun 1990;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di rumah Tegy ada istrinya Lili Go disana;
- Bahwa Tegy dan Lili Go tidak memiliki anak kandung hanya ada anak angkat yakni Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tegy Korah memiliki harta berupa tanah tapi tidak tahu letaknya dimana saja;
- Bahwa Tegy Korah pernah memberitahu saksi bahwa rumah di Jakarta untuk isteri dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat dan para Tergugat;

Halaman 70 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Maumbi sudah dimekarkan menjadi Maumbi, Watutumou, Watutumou II dan Watutumou III;
- Bahwa saksi tahu dimana letak pasti tanah milik Tegy, apakah Maumbi ataupun Watutumou;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat IV dulu sebagai Hukum Tua desa Watutumou;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat IV menjabat sebagai Hukum Tua;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah-tanah milik Tegy saat ini;
- Bahwa saksi tidak tanah sengketa apakah sudah dibagi atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai rumah di Jakarta Karena saksi pernah tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu rumah yang di Jakarta diberikan menurut Tegy sudah diberikan kepada Penggugat dan ibunya;
- Bahwa Tegy memberitahu saksi pada tahun 90-an pada saat itu Tegy dan Lili Go belum bercerai;
- Bahwa Tegy memperoleh rumah di Jakarta Kata Tegy dia membeli rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Elisabeth Godia keturunan China tapi sebelum dengan Tegy saksi tidak tahu dia beralamat dimana;
- Bahwa saksi orang Kawangkoan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Elisabeth sebelum menikah dengan Tegy;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tegy memiliki tanah di Maumbi dari Tegy;

Halaman 71 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurusan administrasi dan surat-surat tanah milik Tedy Di desa Maumbi;
- Bahwa saat Tedy menyampaikan mengenai tanahnya, saat itu Desa Watutumou belum terbentuk;
- Bahwa Rumah di Jakarta yang diberikan Tedy kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu asal Penggugat dari Maumbi, saksi tahu orangtuanya di Maumbi tetapi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kelahiran Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Tedy dan Tergugat II karena saksi sebagai saksi nikah;
- Bahwa saksi tahu Maumbi sudah dimekarkan menjadi menjadi Maumbi, Watutumou, Watutumou II dan Watutumou III;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dimana letak pasti tanah milik Tedy, apakah Maumbi ataukah Watutumou;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat IV dulu sebagai Hukum Tua desa Watutumou;
- Bahwa Tedy mulai sakit saat tinggal di Kawangkoan sejak tahun 2005, saksi mengantar Tedy ke rumah sakit untuk cuci-cuci darah bersama dengan Tergugat II;
- Bahwa pada tahun 2004 Tedy belum sakit-sakitan;
- Bahwa tahun 2005 mulai sakit dan saksi ke rumahnya dan Tedy meminta saksi mengantarnya ke rumah sakit Malalayang, saksi menjadi sopir yang mengantar jemput Tedy saat berobat;
- Bahwa yang membayar biaya pengobatan Tedy adalah Tergugat II;
- Bahwa Penggugat dan Elisabeth Go tidak pernah datang saat Tedy Korah sakit
- Bahwa Tedy meninggal Tahun 2006;

Halaman 72 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang ada di samping Tecz pada saat dia meninggal hanya Tergugat II sedangkan Penggugat dan Elisabeth Go barulah datang pada waktu pemakaman. Jenazah Tecz dibawa ke Kawangkoan setelah dia meninggal;
- Bahwa Tecz dikuburkan Di pekuburan umum;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat II setelah Tecz tinggal di Kawangkoan;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Tecz dengan Tergugat II hubungan mereka hanya suami isteri;
- Bahwa pekerjaan Tergugat II pada saat menikah dengan Tecz adalah Guru;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa Sebelum menikah dengan Tecz, Tergugat II menyewa rumah di sebelah rumah Tecz;
- Bahwa rumah yang disewa tersebut adalah bukan milik Tecz;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Tecz dan Tergugat II dimulai dari mana;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat II pernah bekerja kepada Tecz
- Bahwa saksi hanya rumah yang di Jakarta yang diberikan Tecz kepada Penggugat dan Lili Go;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penyerahan atau wasiat bahwa rumah di Jakarta diserahkan kepada Penggugat dan Lili Go;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah milik Tecz yang terletak di jalan SBY;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Tecz di Jakarta selama tiga tahun;
- Bahwa saksi bisa tinggal di rumah milik Tecz Karena Tecz berencana untuk membuat hotel di Bitung dengan temannya;
- Bahwa tidak pernah tahu kabar Tecz lagi;

Halaman 73 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tahun 2004 Tegy dan isterinya Lili Go bercerai pada saat Tegy berumur kurang lebih 50 Tahun;
- Bahwa saksi tahu Tahun 2004 Tegy menikah hanya berbeda bulan dengan perceraianya;
- Bahwa saksi hadir pada saat Tegy dan Tergugat II menikah?;
- Bahwa mereka menikah secara agama Kristen di gereja ayam di Teling;
- Bahwa saksi tahu Tegy bercerai dengan Lili Go karena saksi menjadi saksi pada saat sidang perceraian;
- Bahwa saat persidangan penggugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan saksi tahu bahwa Penggugat diangkat anak oleh Tegy;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat diambil secara sah atau tidak;
- Bahwa perlakuan Tegy Korah dan Lili Go terhadap Penggugat diperlakukan sebagaimana layaknya anak dan Penggugat memanggil mereka dengan sebutan mama dan papa;
- Bahwa Setelah bercerai Tegy tinggal di Kawangkoan dan setelah menikah dengan Tergugat II maka Tegy tinggal bersama Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu letak harta peninggalan milik Tegy
- Bahwa saksi Hanya tahu ada harta peninggalan, setahu saksi letaknya di Maumbi tapi sekarang sudah masuk Watutumou;
- Bahwa Pada saat Tegy menggugat cerai isterinya alamat dari Elisabeth Go dalam gugatan adalah desa Kawangkoan, pada saat itu Elisabeth Go sedang berada di Jakarta pada saat digugat cerai dan tidak pernah datang di Kawangkoan atau di Maumbi, tapi tinggal terus di Jakarta

Halaman 74 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di pengadilan pada saat sidang perceraian antara Tedy dan Elisabeth Go;
- Bahwa Saksi lupa apakah Elisabeth Go pernah tinggal di Kawangkoan atau berdomisili di Kawangkoan. Setahu saksi Elisabeth Go hanya datang-datang dan tidak pernah menetap bertahun-tahun di Kawangkoan;
- Bahwa pada tahun 2004 Elisabeth hanya datang-datang dan tidak tinggal menetap untuk waktu yang cukup lama;
- Bahwa saksi sudah lupa Elisabeth Go pernah berdomisili di Kawangkoan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi BASTIAN WEWENGKANG:

- Bahwa saksi menjabat sebagai aparat desa Maumbi sejak tahun 2003 s/d 2008 sebagai Kaur Pembangunan dan 2008 s/d 2013 sebagai kepala Jaga;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dan para Tergugat
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T.I,II,III,IV, TT.I-14
- Bahwa surat dibuat oleh pemerintah desa Maumbi dan desa Watutumou untuk menentukan batas;
- Bahwa dilakukan penentuan batas Pada tahun 2007;
- Bahwa cara penentuan batas dipanggil perwakilan desa dan tokoh-tokoh masyarakat;
- Bahwa tujuan dibuatnya surat penentuan batas tersebut untuk pemekaran, namun tahun 2007 baru dibuat;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun pemekaran tersebut dilakukan;

Halaman 75 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika saksi melihat bukti surat .I,II,III,IV,TT.I-14 saksi dapat menunjukkan objek berada di tanah bernama Totooren, ada tanah saksi disitu di Desa Maumbi;
- Bahwa dalam gambar bukti surat ini dibagian atas berbatasan dengan desa Paniki Atas;
- Bahwa ada nama saksi dalam bukti surat ini
- Bahwa yang bertanda-tangan dalam bukti surat ini Hukum Tua Maumbi Pak Maramis, Hukum Tua Watutumou Pak Maneus dan Camat Kalawat Pak Wolaian;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah yang lain yang menjadi milik Tecy Korah saksi hanya tahu yang menjadi objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Tecy Sebelum pemekaran;
- Bahwa saksi tidak tahu objek perkara sudah tercatat dalam register desa;
- Bahwa peta gambar dalam surat ini dibuat pada tahun 2007;
- Bahwa pemekaran antara desa Maumbi dengan desa Watutumou sebelum tahun 2007;
- Bahwa SPBU milik Gubernur Dondokambey masuk di desa Watutumou;
- Bahwa dari pohon beringin ke arah Manado adalah desa Maumbi sedangkan dari pohon Beringin ke bawah adalah desa Watutumou;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tanah milik Silce Watupongoh
- Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah milik Tecy yang lain selain objek perkara;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai aparat desa pada tahun 2003 s/d 2008, belum terjadi pemekaran;
- Bahwa tahun 2008 s/d 2013 saksi menjabat sebagai Kepala Jaga VI;

Halaman 76 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tahun 2008 s/d 2013 sudah ada pemekaran;
- Bahwa tugas saksi saat menjadi Kaur Pembangunan mengurus pembangunan-pembangunan di desa;
- Bahwa saksi tidak tahu desa Maumbi sudah berulang tahun ke berapa;
- Bahwa tanah milik saksi yang berada dekat objek perkara sudah tercatat dalam register desa ;
- Bahwa tanah Tegy sudah ada sebelum pemekaran;
- Bahwa tidak ada tanah yang tercatat di register Desa Maumbi dicatat kembali di register desa Watutumou ;
- Bahwa saksi mengenal Ferry Maneus adalah Hukum Tua terpilih desa Watutumou tapi saksi sudah lupa berapa lama dia menjabat dan tahun berapa sampai tahun berapa pak Ferry menjadi Hukum Tua;
- Bahwa tujuan dibuatnya peta penentuan batas tersebut agar ada kebersamaan kedua desa untuk mengetahui tapal batas antara dua desa;
- Bahwa peta ini dibuat pada tahun 2007;
- Bahwa Ferry Maneus adalah bukan Hukum Tua yang pertama di desa Watutumou saksi sudah lupa siapa yang pertama;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan pemekaran desa Maumbi dan desa Watutumou
- Bahwa ada masalah administrasi dalam pembuatan peta tapi hanya untuk melihat batas-batas antara kedua desa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah tanah yang berhubungan dengan pemekaran desa Maumbi dengan desa Watutumou;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Tegy;
- Bahwa saksi tahu jika Tegy memiliki tanah di desa Maumbi;

Halaman 77 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tiga kali pertemuan untuk menentukan tapal batas pertemuan pertama dilaksanakan di desa Maumbi untuk penentuan titik-titik, kedua di desa Watutumou untuk pembicaraan titik-titik dan pertemuan ketiga di desa Watutumou untuk titik-titik ditentukan dan ada kesepakatan mengenai titik-titik ke papan oleh tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa dan BPD;
- Bahwa tidak ada keberatan pada saat penentuan titik-titik;
- Bahwa dibuat peta tersebut pada tahun 2007 dibuat peta dan ditandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara Karena saksi pernah bekerja memanjat kelapa di objek perkara pada tahun 2008;
- Bahwa pekerjaan saksi selain sebagai perangkat desa sebagai buruh panggilan untuk naik kelapa, kupas dan angkat;
- Bahwa tidak hanya saksi saja yang memanjat kelapa di objek perkara tapi ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang ikut bekerja;
- Bahwa saksi bekerja di objek perkara hanya tiga bulan sekali dan itupun hanya dipanggil;
- Bahwa pada saat itu saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Tegy dan saksi tahu asal usul tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. MARKUS MONGDONG:

- Bahwa lokasi objek perkara di desa Watutumou;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas dan luas objek perkara
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah tersebut dari Tegy Korah;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah tersebut karena saksi berkebun di objek perkara, awalnya orangtua saksi yang berkebun disana sejak Tegy

Halaman 78 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korah masih hidup, dia memberikan kami izin untuk berkebun di objek perkara dan sampai sekarang kami tetap berkebun disana meskipun tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain dan sekarang pada Tergugat I;

- Bahwa saksi tidak tahu yang menjual tanah tersebut kepada Tergugat I
- Bahwa saksi meminta ijin kepada Tergugat I untuk berkebun di objek perkara tapi saksi hanya bertemu orang dari Tergugat I;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih berkebun di objek perkara;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai keluarga Tecz Korah;
- Bahwa Tecz menikah dengan Tergugat II, saksi mendengar tentang isteri; pertamanya Elisabeth Go dan saksi dengar bahwa Tecz memiliki anak angkat;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Tecz memperoleh tanah tersebut
- Bahwa Yang saksi dengar dari orangtua saksi Tecz mendapatkan tanah tersebut dari orangtuanya;
- Bahwa nama orang tua dari Tecz Saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kehidupan keluarga Tecz;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Elisabeth Go saksi tahu bahwa Tecz memiliki isteri pertama dan isteri kedua, tapi saksi hanya pernah bertemu isteri kedua Tecz sedangkan isteri pertama hanya dengar-dengar saja;
- Bahwa saksi hanya tahu dimana letak objek perkara dan tidak tahu luasnya
- Bahwa Tecz memiliki anak dari pernikahannya dengan isteri pertama ada anak sedangkan isteri kedua tidak ada anak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjual dan membeli objek perkara

Halaman 79 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara tersebut sudah dikuasai oleh Tegy karena Tegy tidak ada saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Tegy memiliki surat-surat kepemilikan tanah tersebut
- Bahwa nama penyebutan untuk lokasi objek perkara tersebut sejak lama sebutannya adalah Rinambaan atau Dodokupapang;
- Bahwa keluarga saksi berkebun di objek perkara dari masa orangtua saksi sudah berkebun disana, pada saat itu Tegy masih tinggal di Jakarta;
- Bahwa Tegy orang Kawangkoan, dulunya dia tinggal di Jakarta dan hanya datang-datang ke Kawangkoan;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tegy saat di Jakarta
- Bahwa Tegy datang-datang ke Kawangkoan untuk liburan;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai isteri pertama dari Tegy dengar isterinya tinggal di Jakarta;
- Bahwa Yang memberi izin kepada saksi untuk berkebun adalah Tergugat I;
- Bahwa Yang saksi dengar dari orang-orang Tergugat I membelinya dari Tergugat II;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat IV sebagai Hukum Tua desa Watutumou;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Tergugat IV menjabat sebagai Hukum Tua
- Bahwa Tegy Korah memiliki banyak tanah selain tanah perkara tapi saksi lupa berapa luas keseluruhan tanah milik Tegy;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah-tanah milik Tegy saat ini;

Halaman 80 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu cara tanah milik Tegy berpindah kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat anak angkat ataukah anak kandung Tegy;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perceraian antara Tegy dengan isterinya yang pertama
- Bahwa saksi tidak tahu isteri pertama Tegy masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat II menjual objek perkara
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat II menjual tanah kepada Tergugat III, Tergugat III orang Watutumou, Tergugat III dan Tergugat IV adalah suami isteri;
- Bahwa saksi sudah lupa kapa Tergugat II menjual objek perkara kepada Tergugat III;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan objek perkara sudah beralih kepada Tergugat I
- Bahwa saksi sudah lupa terakhir kapan bertemu dengan Tegy;
- Bahwa saksi Pernah bertemu dengan Tegy dan Tergugat II di objek perkara, tapi saksi lupa kapan bertemu dengan mereka;
- Bahwa mereka sering datang ke objek perkara ;
- Bahwa Elisabeth Go dan Penggugat tidak pernah datang ke objek perkara;
- Bahwa Pada saat saksi berumur 7 (tujuh) Tahun, saat datang kesana, tanah tersebut masih merupakan satu kesatuan dengan tanah-tanah sekitarnya dan masih merupakan satu hamparan;
- Bahwa tanah milik Tegy saksi dengar ada sertifikat 25, 26 dan 27 dan diluar sertifikat tersebut masih ada lagi;

Halaman 81 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Yang saksi dengar ada sertifikat 25, 26 dan 27 dan diluar sertifikat tersebut masih ada lagi;
- Bahwa yang sudah terjual dari tanah yang masuk di ketiga sertifikat tersebut semuanya sudah dijual;
- Bahwa Sebelum Tegy meninggal tanah-tanah tersebut sudah terjual;
- Bahwa saksi pernah mengetahui eksekusi untuk tanah bersertifikat nomor 27 kata Tergugat II itu dilaksanakan di sana;
- Bahwa Yang hadir pada saat eksekusi itu yaitu Kepala-kepala jaga dan Tergugat II tapi pada saat itu tanah tersebut sudah bukan milik Tegy Korah;
- Bahwa Awalnya pada saat tanah milik Tegy masih merupakan satu kesatuan, saksi dan tiga orang kakak saksi yang berkebun disana;
- Bahwa Sertifikat nomor 26 sudah milik orang China saksi sudah lupa namanya siapa, dan sudah bukan milik Tegy Korah;
- Bahwa tidak ada tanah yang masih kepemilikan atas nama Tegy karena semua sudah dijual;
- Bahwa Saksi dan keluarga yang datang meminta izin kepada Tegy untuk menggarap tanah miliknya;
- Bahwa yang saksi tanam dari ubi, bumbu-bumbu dapur dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anak Tegy, dia hanya memberitahu bahwa dia memiliki satu orang anak;
- Bahwa Saksi hanya dengar-dengar dari Tegy tentang isterinya dan mendengar dari cerita orang-orang;
- Bahwa desa Watutumou adalah pemekaran dari desa Maumbi?
- Bahwa rumah yang disewa tersebut adalah bukan milik Tegy tapi milik orang lain;

Halaman 82 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah bersertifikat nomor 25, 26 dan 27;

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah milik Tegy pernah berperkara di PN Manado namun saksi tidak tahu putusan atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 5. PAULUS DAMAPOLI

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah tanah di desa Watutumou;
- Bahwa saksi mengetahui letak dan batas-batasnya sebagai berikut: Utara dengan Eri Watupongoh, Selatan dengan jalan SBY, Barat dengan sertifikat 26, Timur dengan Frenky Watupongoh dan sertifikat 26 dan 27;
- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah tersebut dahulu milik Tegy Korah, Tegy mendapatkan tanah tersebut dari orangtuanya;
- Bahwa Tegy menikah dengan Tergugat II tapi yang saksi dengar Tegy pernah menikah sebelum menikah dengan Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi, Tegy tidak memiliki anak dari pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu jika Tegy pernah mengadopsi/mengangkat anak;
- Bahwa saat ini Tegy sudah meninggal;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala Jaga XI Desa Watutumou tahun 2006 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa objek perkara berada di desa Watutumou jaga XI;
- Bahwa objek perkara sudah dijual kepada Tergugat I saat ini namun saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dijual;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I membelinya dari Tergugat III, Tergugat III membelinya dari Tergugat II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II memperoleh objek perkara dari surat wasiat Tedy Korah;
- Bahwa saksi pernah melihat surat wasiat tersebut pada saat mengukur tanah tersebut;
- Bahwa objek perkara pernah di ukur pada saat objek perkara tersebut dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III;
- Bahwa saksi tahu bahwa objek perkara pernah diperkarakan pidana karena saksi pernah jadi saksi dalam perkara pidana tersebut yang menerangkan mengenai batas wilayah;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam tim namun ikut dalam pengukuran karena saksi sebagai kepala jaga di wilayah tanah objek perkara;
- Bahwa administrasi tanah tersebut berada di desa Watutumou;
- Bahwa yang menguasai objek saat ini adalah Tergugat I anak dari Ko' Awi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kejelasan bagi Majelis Hakim tentang keberadaan objek sengketa serta luas dan batas-batasnya, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa tersebut dengan berita acara dan hasil pemeriksaan setempat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Halaman 84 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

**DALAM KONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya yaitu:

1. Eksepsi Tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat dianggap tidak memiliki kapasitas hukum (Legal Standing) untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara aquo;
2. Eksepsi Tentang Gugatan lampau waktu (daluwarsa) dan gugurnya hak menuntut karena tanah sengketa telah terbit sertipikat hak milik secara sah atas nama Tergugat I yang penguasaan bidang tanah yang dikuasai secara nyata oleh Tergugat I, ternyata sudah berkisar selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan dengan cara penghitungannya dimulai sejak SHM diterbitkan oleh Turut Tergugat II pada Tanggal 30 Mei 2013 sampai pada Tanggal 20 Desember 2018 saat Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi oleh karena itu Penggugat tidak dapat lagi menuntut sebab sudah selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat, Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat I sebagai pemegang sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan – dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas Gugatan Penggugat dinyatakan lampau waktu (daluwarsa) dan gugur hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (2);

3. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) karena posita gugatan Penggugat angka 12 dan petitum angka 6 pada pokoknya menyatakan : Tanah yang menjadi objek sengketa ditempat bernama **"DODOKUPAPANG"** yang dikuasai oleh TERGUGAT I dengan luas kurang lebih 33.000 M2 (3,3 Ha) padahal tanah objek sengketa tersebut, berbeda dengan tanah yang dikuasai, dikelola dan dimiliki oleh TERGUGAT I baik sebutan nama kebun, luas dan batas-batas tanah -- sebab fakta yang tak terbantahkan membuktikan bahwa tanah hak milik TERGUGAT I adalah terletak ditempat bernama : RINAMBAAN Wilayah Jaga XI Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara seluas : Kurang lebih 32.375 M2 dan bukan 33.000 M2 sehingga objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah tanah kebun yang berada ditempat lain dan bukan dilokasi tanah milik TERGUGAT ;
4. Eksepsi tentang gugatan kekurangan pihak (EXCEPTIO PLURIUMALITIS CONTRACTUM) karena masih ada pihak-pihak lainnya yang terkait yang tidak ditarik atau digugat oleh PENGUGAT dalam perkara aquo yakni : Camat Kalawat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta NOTARIS GRACE SOPHIA JUDY SARENDATU, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengurus dan membuat surat Akta Jual Beli atas tanah milik TERGUGAT I secara sah dan prosedur ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pertama akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa khusus dijelaskan dalam Pasal 1795 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa kuasa dapat diberikan secara khusus yaitu mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Syarat surat Kuasa Khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan dalam SEMA

Halaman 86 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1959 yaitu : a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, b. Menyebut kompetensi relatif di Pengadilan mana kuasa itu digunakan, c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, d. Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan. Syarat tersebut diatas adalah bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah;

Menimbang, bahwa mencermati surat kuasa khusus Penggugat tertulis pada pokoknya yaitu untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Penggugat lawan Clief Sumendap, Estefina Kapoh, Dika Wuisan, Ferry Manewus (Tergugat-tergugat) dan Tineke Dumanaw, Kantor Pertanahan (BPN) Minahasa Utara dan Pemerintah Desa Watutumou (Turut Tergugat) mengenai sebidang tanah/kebun yang terletak di Desa Maumbi yang lazim disebut "Dodokupapang" luas  $\pm 33.000 \text{ m}^2$  (3.3 ha) dengan batas-batas Utara dengan sertifikat no.26, selatan dengan jalan SBY, Barat dengan keluarga Watupongoh-Korah, Timur dengan sertifikat no.26 dan sertifikat no.27, untuk maksud dan kepentingan pemberi kuasa dimana pihak penerima kuasa diberi hak dan wewenang menyusun surat gugatan, mendaftarkan di Pengadilan Negeri Airmadidi, melakukan pembayaran administrasi yang dibutuhkan, menandatangani relaas panggilan, relaas pemberitahuan, menghadap para hakim/panitera atau pejabat lainnya, menghadiri persidangan, menghadiri proses mediasi (sesuai Perma RI No.1 Tahun 2016), menandatangani hasil mediasi, melakukan perubahan/koreksi atas gugatan, mengajukan replik, mengajukan bukti surat, saksi-saksi ahli, menolak bukti lawan, mengajukan tanggapan/kesimpulan, menyatakan banding/menandatangani, menyatakan kasasi dan menandatangani, menyusun memori banding/kontra memori banding, menyusun memori kasasi/kontra memori kasasi dan menandatangani;

Menimbang, bahwa oleh karenanya diketahui fakta surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi semua syarat sebagaimana aturan diatas dengan

Halaman 87 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian surat kuasa khusus pemberi Kuasa dalam hal ini Penggugat kepada Penerima Kuasa dalam hal ini Advokat/Pengacara menjadi sah dan memiliki kapasitas hukum (Legal Standing) untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas untuk eksepsi pertama tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai Eksepsi Tentang Gugatan lampau waktu (daluwarsa) dan gugurnya hak menuntut karena tanah sengketa telah terbit sertifikat hak milik secara sah atas nama Tergugat I yang penguasaan bidang tanah yang dikuasai secara nyata oleh Tergugat I, ternyata sudah berkisar selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan dengan cara penghitungannya dimulai sejak SHM diterbitkan oleh Turut Tergugat II pada Tanggal 30 Mei 2013 sampai pada Tanggal 20 Desember 2018 saat Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi oleh karena itu Penggugat tidak dapat lagi menuntut sebab sudah selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang akan dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ketiga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang terdapat ketidak jelasan berdasarkan objek yang disengketakan yang tidak jelas, seperti tidak menyebutkan letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasnya dan atau tidak ditemukan objek sengketa menimbulkan gugatan menjadi tidak terang atau tidak jelas. (*obscur libel*) sehingga menjadikan gugatan menjadi kurang sempurna;

Halaman 88 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat telah menyebutkan secara jelas letak lokasi, letak batas dan ukuran tanah sengketa sehingga atas eksepsi ketiga yang menyatakan gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) karena menurut para Tergugat yaitu Tanah yang menjadi objek sengketa terdapat perbedaan sebutan nama kebun, luas dan batas-batas tanah namun terdapat fakta dalam pemeriksaan setempat bahwa Tergugat I menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas untuk eksepsi ketiga tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi keempat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan bahwa "adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara. Oleh karena itu adalah menjadi hak Penggugat untuk menentukan dalam hal menarik siapa saja pihak-pihak yang akan digugat di dalam perkara yang dianggap Penggugat telah melanggar kepentingan atau haknya. Meskipun demikian tidak semua pihak dapat ditarik dalam suatu perkara karena tetap dibatasi, yaitu kepada pihak yang benar-benar mempunyai hubungan hukum sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 305 K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa oleh karenanya mengenai eksepsi keempat tersebut haruslah ditolak;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut bahwa PENGUGAT adalah anak dari pernikahan antara MAX TECY KORAH dan MARIA ELISABETH GO, yang lahir di Jakarta

Halaman 89 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 214 / PEM.PD.512 / SKL / III / 1986 .

Bahwa semasa hidup Alm. MAX TECY KORAH dan Almh. MARIA ELISABETH GO mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Maumbi dengan luas  $\pm$  340.000 M<sup>2</sup> ( 34 Ha ) sebagaimana Register Desa Maumbi, Kabupaten Minahasa Utara Nomor 132 Folio No. 61 tahun 1971. Bahwa Alm. MAX TECY KORAH dan Almh. MARIA ELISABETH GO mendapatkan tanah tersebut dari hasil pemberian dari orang tua Alm. MAX TECY KORAH yaitu Alm. WILLIAM TAJU KORAH dan Almh. WULAN GETRUIDA MARTIHILDA TICOALU. Bahwa pada tahun 2004 tanpa sepengetahuan ibu Penggugat ( MARIA ELISABETH GO ) ayah PENGGUGAT yaitu Alm. MAX TECY KORAH telah menceraikan ibu PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Manado dengan putusan verstek, padahal secara nyata dan jelas ibu PENGGUGAT ( MARIA ELISABETH GO ) berdomisili dan bekerja di Jakarta sebagai Dosen kemudian setelah menceraikan ibu penggugat, Alm. MAX TECY KORAH pada tanggal 10 September 2004, Alm. MAX TECY KORAH menikah kembali dengan TERGUGAT II ( ESTEFINA KAPOH )/ Bahwa pada tanggal 26 Juni tahun 2006 Alm. MAX TECY KORAH meninggal dunia dan Tanggal 6 September 2018, Almh. MARIA ELISABETH GO telah meninggal dunia . Bahwa adapun tanah yang menjadi objek sengketa ialah tanah yang termasuk kedalam bagian Register Desa Maumbi Nomor 132 Folio No. 61 Tahun 1971 yang diberikan orang tua Alm. MAX TECY KORAH. Bahwa pada tahun 2011 TERGUGAT II, menjual tanah objek sengketa kepada TERGUGAT III dengan bantuan Tergugat IV dan pada tahun 2012 TERGUGAT III kembali menjual tanah tersebut kepada TERGUGAT I . Bahwa oleh karena itu Alm. MAX TECY KORAH dan Almh. MARIA ELISABETH GO adalah ayah dan ibu dari PENGGUGAT, keduanya telah meninggal dunia, maka cukup beralasan hukum PENGGUGAT dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dan oleh karena itu PENGGUGAT sebagai ahli waris dari pada MAX TECY KORAH dan MARIA ELISABETH GO yang

Halaman 90 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menguasai dan memiliki tanah objek sengketa oleh karena telah dikuasai TERGUGAT I secara melawan hukum oleh karena TERGUGAT II yang menjual tanah tersebut kepada TERGUGAT III kemudian mengalihkan kepada TERGUGAT I maka dengan demikian perbuatan TERGUGAT III dan TERGUGAT I dapat dikategorikan sebagai Pembeli tidak beritikad baik sehingga tindakan dari para Tergugat yang menguasai / menduduki Objek Sengketa sangatlah merugikan Penggugat, sehingga merupakan perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut bahwa Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) dan Maria Elisabeth Go dalam perkawinannya tidak mempunyai keturunan dan/atau tidak memperoleh anak dan menurut informasi PENGGUGAT (RINGKING MARINA KORAH) adalah anak kandung biologis dari FRIDA KAMBEY. Bahwa saat ini Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) bukan lagi sebagai pemilik tanah dengan luas kurang lebih 34 ha sama sekali tidak mempunyai hak apapun diatas bidang tanah luas kurang lebih 34 ha dimaksud oleh karena jauh sebelum Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) meninggal dunia telah dialihkannya kepada pihak lain. Bahwa Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) pernah menerima pemberian warisan dari orang tuanya (harta asal bukan harta bersama) berupa : bidang tanah terletak di Desa Watutumou (dahulu Desa Maumbi) yakni : SHM no. 25, SHM no. 26, SHM no. 27 dan tanah-tanah lainnya diluar SHM tersebut ternyata jauh sebelum Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah meninggal dunia ia telah alihkan kepada pihak lain sehingga SHM no. 25, SHM no. 26, SHM no. 27 dan tanah lainnya diluar SHM tersebut telah berubah kepemilikannya menjadi SHM atas nama pihak lain (bukan lagi atas nama Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah) -- artinya Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah tidak mempunyai hak lagi

Halaman 91 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah SHM no. 25, SHM no. 26, SHM no. 27 dan tanah lainnya diluar SHM tersebut yang statusnya merupakan harta asal warisan dari orang tua Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah, ternyata sebelum Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah meninggal dunia bidang tanah pasini DI – LUAR SHM no. 25, SHM no. 26 dan SHM no. 27 tersebut, TELAH diberikan/diserahkan kepemilikannya kepada ISTRINYA yang bernama : ESTEFINA KAPOH (Tergugat II) selaku ahli warisnya yang sah melalui pemberian/penyerahan SURAT WASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 karena Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah dan Maria Elisabeth Go resmi bercerai tahun 2004, Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah menikah lagi yang kedua kalinya dengan istrinya bernama : ESTEFINA KAPOH (Tergugat II) kemudian pada tanggal 26 Juni 2006 Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah meninggal dunia dan meninggalkan seorang Istri ESTEFINA KAPOH (Tergugat II) yang menjadi **ahli waris yang sah**. Bahwa tanah yang dijual oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT III adalah melalui pemberian/penyerahan SURAT WASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 bahkan berdasarkan hak pewarisan selaku ahli waris yang sah kemudian TERGUGAT III menjual tanah sengketa kepada Tergugat I sesuai hukum yang berlaku dengan penuh etika baik sehingga hak kepemilikan tanah milik TERGUGAT I tersebut wajib mendapat perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, dan terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah bahkan diakui secara tegas oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Turut Tergugat I melalui jawaban, replik serta dupliknya masing-masing maka hal-hal yang tidak dibantah tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ;

Halaman 92 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dari jawab menjawab tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai hal pokok yang harus dibuktikan para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Alm. MAX TECY KORAH ?
2. Apakah benar tanah obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan dari orang tua/ayah dari Penggugat almarhum Alm. MAX TECY KORAH sehingga dengan tindakan dari para Tergugat yang menguasai/menduduki Objek Sengketa merupakan perbuatan melawan Hukum?
3. Apakah benar Penggugat bukan merupakan anak dari alm Max Tecy Korah dan Tergugat II yang merupakan ahli waris dari alm Max Tecy Korah sehingga perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dengan bantuan Turut Tergugat I yang mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat I adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan haruslah dilindungi karena merupakan pembeli yang beritikad baik?

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pembuktian kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai P-1 s/d P-11 dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti P-9 dan P-10 tidak dapat dijadikan bukti yang sah dalam persidangan karena tidak ada aslinya dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Halaman 93 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Am

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.TT-1 s/d. T.I.II.III.IV.TT.I-19 dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti T.I.II.III.IV.TT-14 tidak dapat dijadikan bukti yang sah dalam persidangan karena tidak ada aslinya dan keterangan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MARI No: 1087 K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan petitum 1 pada bagian akhir, karena petitum 1 berisi permintaan Penggugat agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Max Tegy Korah dan almarhumah Maria Elisabeth Go yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 368/1980 tertanggal 16 September 1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil telah lahir Ringking Marina (Maria Margaretha Ignasia) anak perempuan adopsi dari suami isteri Ticoalu Maramis Korah (Max Tickey) dan Go, Tjoe Hiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Foto copy Akte Pernikahan Nomor:802/1964 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjatan Sipil Djakarta yaitu antara Korah Max Ticky dan Go, Tjoe Hiang telah menikah di Djakarta pada tanggal 24 Desember 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Maramis Ticoalu Korah yang meninggal pada tanggal 26 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Go Maria Elisabeth yang meninggal pada tanggal 6 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Maumbi Djemy Kalengkongan yang menerangkan bahwa Ringking Marina Korah adalah ahli waris dari almarhum Maramis Ticoalu Korah dan almarhumah Go Maria Elisabeth dan hubungan keluarga dengan almarhum dan almarhumah sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3275021707090013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi atas nama Kepala Keluarga Korah Go Maria Elisabeth;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar juga keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Decky Kalengkongan dan saksi Hengki Korah yang menerangkan mengetahui bahwa Tegy Korah menikah dengan Elisabeth Go dan mempunyai seorang anak angkat yaitu Penggugat dan saat ini Tegy Korah serta Elisabeth Go sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Staatblaad 1917 No 129 akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari

Halaman 95 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya anak yang diadopsi secara sah kedudukannya adalah sama dengan anak kandung sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ahli waris sebagaimana Pasal 852 KUHPdata adalah seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darat terdekatlah yang berhak untuk mewaris;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dalam jawabannya membantah dalam jawabannya yaitu Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah menikah lagi yang kedua kalinya dengan istrinya bernama: ESTEFINA KAPOH (Tergugat II) kemudian pada tanggal 26 Juni 2006 Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah meninggal dunia dan meninggalkan seorang Istri ESTEFINA KAPOH (Tergugat II) maka demi hukum yang menjadi ahli waris yang sah dari Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah adalah : ESTEFINA KAPOH (Tergugat II) dengan demikian yang berhak mewarisi dan memiliki seluruh harta kekayaan baik harta asal maupun harta gono-gini dari Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah adalah ESTEFINA KAPOH (Tergugat II) sebagai istrinya/ahli waris yang sah dan hal tersebut dibuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Tegy Korah dan Elisabeth Go tidak mempunyai anak dalam pernikahannya namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak dapat menunjukkan satu bukti pun surat yang dapat membantah mengenai bukti keabsahan Akte Kelahiran atas nama Ringking Marina (Maria Margaretha Ignasia) (vide bukti P-1) ataupun surat yang dapat berupa Akte yang membatalkan Akte Kelahiran tersebut sehingga oleh karena Akte Kelahiran merupakan bukti resmi dan dokumen

Halaman 96 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting sebagai warganegara yang mempunyai kekuatan hukum bagi semua negara dan sebagai keabsahan status hubungan perdata seorang anak sehingga berdasarkan Akta Kelahiran seorang anak bisa mengetahui siapa orang tuanya yang sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana Staatblaad 1917 No 129 yang telah dijabarkan diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada intinya anak-anak yang tercatat dalam dokumen negara maka anak itu berhak mendapatkan hak-hak yang diterima dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diketahui bahwa Tergugat II merupakan ahli waris yang sah sebagai isteri dan Penggugat juga merupakan ahli waris yang sah sebagai anak sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 2 beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan dengan memperbaiki redaksi menjadi Menyatakan penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari alm. Max Tegy Korah dan almh. Maria Elisabeth Go;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum Penggugat angka 3 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah harta milik alm Max Tegy Korah dan almh Maria Elisabeth Go yang diperoleh dari orang tua alm Max Tegy Korah yaitu alm. William Tajau Korah dan almh. Wulan Gertruida Martihilda Ticoalu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-5 berupa Foto copy Surat Registrasi Kepemilikan Tanah Reg No.132 Folio No.61 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Maumbi Djemy Kalengkongan tanggal 5 Mei 2017 atas sebidang tanah di Maumbi Jaga IV luas tanah ± 34 Ha dengan nama pemilik Maramis Teky Korah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yaitu Foto copy Akte Kelahiran atas nama Maramis Ticoalu Max Ticky adalah anak laki-laki dari

*Halaman 97 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri Korah Taju Wellem dan Ticoalu Getrueda Mathilda yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Minahasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11 yaitu Garisan Tanah-Tanah Rakyat Desa Airmadidi Ketjamatan Airmadidi yaitu Reg No.132 Folio No.61 nama dari Tuan Tanah yaitu Maramis Tegy Korah yang didapatkan dari orang tua yang diukur tanggal 14 Mei 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan menerangkan bahwa mengetahui Maramis Tegy Korah memperoleh tanah di Desa Maumbi atas dasar pemberian dari orang tua;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dalam jawabannya pada point angka 5 pada pokoknya menyatakan bahwa de yure dan de facto saat ini Maramis Ticoalu Korah alias Max Tecky Korah bukan lagi sebagai pemilik tanah atas bidang tanah luas kurang lebih 34 ha tersebut karena jauh sebelum Maramis Ticoalu Korah alias Max Tecky Korah meninggal dunia telah dialihkannya kepada pihak lain serta Maramis Ticoalu Korah pernah menerima warisan dari orang tuanya berupa bidang tanah terletak di Desa Watutumou (dahulu Desa Maumbi) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari jawaban Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I terdapat pengakuan sebagian yang membenarkan dahulu Maramis Ticoalu Korah alias Max Tecky mempunyai tanah luas kurang lebih 34 ha yang dahulu terletak di Desa Maumbi namun saat ini tanah tersebut telah dialihkannya kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapatlah beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Penggugat berhak atas obyek sengketa?

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Penggugat menyatakan tanah sengketa yang merupakan bagian dari register Desa Maumbi Nomor 132 Folio

Halaman 98 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 61 sudah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III yang selanjutnya dijual kepada tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Decky Kalengkongan menerangkan tanah sengketa adalah milik Tegy Korah, dahulunya tanah tersebut masuk di wilayah Desa Maumbi dan sekarang berada di sebagian Watutumou sebagian di wilayah Maumbi, di tempat yang bernama Totooren karena saksi dahulu wakil kepala jaga VI sekarang kepala Jaga IV Desa Maumbi. Bahwa Asal usul saksi tahu, tanah tersebut milik dari Tegy Korah dan Tegy Korah mendapatkan tanah tersebut dari orangtuanya yang luasnya  $\pm$  50 ha termasuk tanah sengketa yang batas tanah yaitu Utara dengan Syeni En och dan Keluarga Watupongoh, Selatan dengan Jalan SBY, Timur dengan Kuala kecil, dan Barat dengan Keluarga Watupongoh dan tanah milik Rudi. Bahwa dahulu tanah dikuasai oleh Tegy Korah tapi sekarang sudah ada jual beli tapi tidak ada pemberitahuan adanya jual beli. Bahwa tanah milik Tegy Korah masuk di Desa maumbi untuk administrasi pajaknya. Bahwa Saksi tidak tahu bagian mana yang masuk desa Maumbi. Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini orang China akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menjual tanah tersebut kepada orang China. Bahwa tanah sengketa masuk di wilayah desa Maumbi, karena setahu saksi batas jalan setahu saksi sudah masuk wilayah Maumbi. Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah objek sengketa tersebut atas nama Tegy Korah namun tanah milik Tegy Korah seluas 50-an Ha sudah tercatat dalam register desa. Bahwa saksi baru melihat register desa sekarang setelah ada permasalahan atas tanah tersebut. Bahwa Watutumou dahulunya adalah wilayah dari desa Maumbi desa Watutumou adalah pemekaran dari desa Maumbi. Bahwa desa Maumbi dimekarkan dan terbentuk desa Watutumou sekitar tahun 80-an sampai 90-an. Bahwa pada saat saksi membeli batang kelapa milik Tegy Korah, Desa Maumbi sudah pemekaran.

Halaman 99 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah milik Tegy Korah denahnya seperti pada bukti P-5 dan saksi pernah melihat bukti P-5 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hengki Korah yang menerangkan bahwa saksi tahu alasan saksi di hadapkan di persidangan karena perkara tanah milik Tegy Korah, letak tanah tersebut di Maumbi dan saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut. Bahwa objek sengketa berbatasan sebagian, Barat dengan Keluarga Watupongoh, Timur tidak tahu, Selatan dengan Jalan SBY dan bagian utara tidak tahu. Bahwa saksi tahu asal-usul tanah tersebut berasal dari Tegy Korah, awalnya milik orangtua Tegy yakni Wem Korah dan Frida Ticoalu. Bahwa Tegy Korah menikah dengan Elizabeth Go dan dari pernikahan mereka tidak memiliki anak dan hanya ada anak angkat. Bahwa saat ini Tegy sudah meninggal sejak tahun 2006 dan isterinya juga sudah meninggal dan sebelum Tegy meninggal, dia sudah berpisah dengan isterinya yang bernama Elizabeth Go. Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II. Bahwa yang menguasai tanah yang jadi objek dalam perkara saat ini adalah Ko' Awi dan Tergugat I adalah anak dari Ko' Awi. Bahwa setahu saksi Ko' Awi memperoleh tanah tersebut dari Tergugat IV dan saksi tidak tahu Tergugat IV memperoleh tanah tersebut dari siapa. Bahwa setahu tanah-tanah milik Tegy sudah terdaftar dalam register desa Maumbi dari pemberitahuan Hukum Tua Enoch kepada saksi namun saksi tidak pernah melihat register desa dan tidak tahu berapa luas tanah. Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat Tegy meninggal apakah tanah-tanah miliknya sudah dijual atau belum. Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah milik Tegy sudah ada sertifikat ataukah belum. Bahwa setahu saksi jika suatu tanah hendak didaftarkan di register desa maka harus melewati proses pengukuran terlebih dahulu dan jika tidak ada keberatan maka akan dibuatkan surat ukur dan dicatat di register desa. Bahwa tanah yang sudah terdaftar dalam register desa bisa dilakukan pencatatan kembali dan bisa diperbaharui dengan ditulis kembali dengan nomor baru dan dicatat bekas

Halaman 100 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register nomor sekian, dan jika terjual register akan diperbaharui dan dicatat juga disitu. Bahwa Tegy pernah memberikan tanah di tempat bernama Dodokupapang kepada Penggugat dan Elisabeth Go semasa dia hidup namun tidak pernah melihat Penggugat dan Elisabeth menguasai tanah di Dodokupapang. Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat adopsi Penggugat sebagai anak angkat dari Tegy dan saksi hanya diberitahu Tegy bahwa ada surat-suratnya;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan harta tanah sengketa adalah milik almarhum Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah (alm) yang pernah menerima pemberian warisan dari orang tuanya (harta asal bukan harta bersama) berupa : bidang tanah terletak di Desa Watutumou (dahulu Desa Maumbi) yakni : SHM no. 25, SHM no. 26, SHM no. 27 dan tanah-tanah lainnya diluar SHM tersebut ternyata jauh sebelum Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah meninggal dunia ia telah alihkan kepada pihak lain sehingga SHM no. 25, SHM no. 26, SHM no. 27 dan tanah lainnya diluar SHM tersebut telah berubah kepemilikannya menjadi SHM atas nama pihak lain dan bukan lagi atas nama Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah dan sebelum Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah meninggal dunia bidang tanah pasini diluar SHM no. 25, SHM no. 26 dan SHM no. 27 tersebut, telah diberikan/diserahkan kepemilikannya kepada isterinya yang bernama : Estefina Kapoh (Tergugat II) selaku ahli warisnya yang sah melalui pemberian/penyerahan Surat Wasiat Tanggal 8 Juni 2006 karena Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah dan Maria Elisabeth Go resmi bercerai tahun 2004, Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah menikah lagi yang kedua kalinya dengan istrinya bernama : ESTEFINA KAPOH (Tergugat II) kemudian pada tanggal 26 Juni 2006 Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah meninggal dunia dan meninggalkan seorang Istri ESTEFINA KAPOH (Tergugat II) yang menjadi ahli waris yang sah yang saat ini sudah

Halaman 101 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan dan dikuasai Tergugat I sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI.II.III.IV.TT.I-1 berupa Foto copy Salinan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2015/PN MDO dalam perkara antara Maramis Ticoalu Korah alias Max Tickey Korah sebagai Penggugat melawan Tjoe Hiang Go alias Elisabeth Korah Go sebagai Tergugat yang merupakan putusan cerai tanggal 26 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI.II.III.IV.TT.I-2 berupa Foto Copy Surat Nikah tanggal 11 September 2004 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Minahasa Sion Teling antara Maramis Ticoalu Korah dan Estefina Kapoh;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI.II.III.IV.TT.I-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 916/XXXVIII/P4/2004 tanggal 21 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado Maramis Ticoalu Korah dan Estefina Kapoh;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI.II.III.IV.TT.I-4 berupa Foto copy Akte Kematian atas nama Maramis Ticoalu Korah yang meninggal tanggal 26 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI.II.III.IV.TT.I-5 berupa Surat Keterangan Waris tanggal 13 Agustus 2008 yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Kawangkoan yang menerangkan almarhum Maramis Ticoalu Korah bertempat tinggal di Desa Kawangkoan yang pada tanggal 26 Juni 2006

Halaman 102 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal di Desa Kawangkoan dan ahli waris dari almarhum Maramis Ticoalu Korah adalah Estefina Kapoh, SPd yang dalam pernikahan dengan almarhum Maramis Ticoalu Korah tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI.II.III.IV.TT.I-6 berupa Salinan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Arm antara Sieni Tampah, DKK sebagai Para Penggugat melawan Estefina Kapoh, dkk sebagai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI.II.III.IV.TT.I-7 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado, Perdata Nomor:54/PDT/2016/PT MND antara Sieni Tampah, DKK sebagai Para Pembanding melawan Estefina Kapoh, dkk sebagai Para Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI.II.III.IV.TT.I-8 yaitu berupa Foto copy Surat Wasiat tanggal 8 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Teki Korah;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI.II.III.IV.TT.I-9 yaitu berupa Foto copy Kuintasi tertanggal 19 Juni 2011 yaitu menerima sejumlah uang dari Dika Wuisan kepada Ibu E Korah-Kapoh sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas tanah kebun dan seluruh isinya dengan luas  $\pm 11.000 \text{ m}^2$  diwilayah kebun Dodokupapang/Totoron Jaga XI Desa Watutumou;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI.II.III.IV.TT.I-10 yaitu berupa Foto copy Kuintasi tertanggal 5 Desember 2011 yaitu menerima sejumlah uang dari Dika Wuisan kepada Ibu E Korah-Kapoh sejumlah

Halaman 103 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas tanah kebun dan seluruh isinya melalui reg 238 folio 91 atas nama Ibu Fin Kapoh dengan luas  $\pm$  24.000 m<sup>2</sup> diwilayah kebun Dodokupapang/Totoron Jaga XI Desa Watutumou;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI.II.III.IV.TT.I-11 berupa Foto copy Akta Jual Beli antara Dika Wuisan sebagai pihak penjual dengan Yoe Clief Sumendap sebagai pihak pembeli tanggal 23 Agustus 2012 atas tanah di Desa Watutumou dengan register Nomor 238 Folio 90 dengan luas  $\pm$  22.600 m<sup>2</sup> sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI.II.III.IV.TT.I-12 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1181 atas nama Yoe Clief Sumendap atas tanah yang terletak di Watutumou dengan luas 22.600 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI.II.III.IV.TT.I-13 berupa Foto copy Akta Jual Beli antara Dika Wuisan dan Ferry Manewus sebagai penjual dengan Yoe Clief Sumendap sebagai pihak pembeli tanggal 21 Januari 2015 atas tanah di Desa Watutumou dengan register desa nomo 325 folio 113 dengan luas 9775 m<sup>2</sup> sejumlah Rp.135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI.II.III.IV.TT.I-15 a dan TI.II.III.IV.TT.I-15 b yaitu Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 4 Pebruari 2019 dan Surat Tanda Terima Setor atas nama Yoe Clief Sumendap ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI.II.III.IV.TT.I-16, TI.II.III.IV.TT.I-17, TI.II.III.IV.TT.I-18 dan TI.II.III.IV.TT.I-19 yaitu Foto copy

Halaman 104 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Bukti Laporan dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, Foto copy Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dan Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang semua surat dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi yakni saksi Willy Korah, saksi Dicky Johan Polii, saksi Bastian Wewengkang, saksi Markus Mongdong, dan saksi Paulus Damapoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Willy Korah yang menerangkan Bahwa saksi tahu apa alasan saksi di hadapkan di persidangan karena perkara tanah di desa Maumbi tapi letaknya tidak tahu. Bahwa saksi tidak tahu batas dan luas objek perkara. Bahwa objek perkara saat ini sudah terjual namun tidak tahu mengenai penjualan tersebut. Bahwa saksi tahu mengenai surat wasiat dari Tegy Korah. Bahwa isi surat wasiat tersebut Isinya tanah tersebut sudah diberikan kepada Tergugat II dan kepada nama-nama yang tercantum dalam surat wasiat tersebut. Bahwa saksi mengetahui mengenai surat wasiat tersebut karena saksi ikut bertanda-tangan di surat wasiat tersebut akan tetapi saksi ditekan-tekan dan ditakut-takuti bahwa saksi akan masuk penjara serta saksi disuruh oleh seorang Ko' (sebutan untuk laki-laki China) untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi tidak pernah bertanda-tangan dalam surat wasiat Tegy Korah dan karena takut akhirnya saksi membuat surat pernyataan. Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tersebut awal Mei 2019 dan setelah menandatangani surat pernyataan saksi diberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tapi saksi siap mengembalikan uang tersebut pada tanggal 20 Mei. Bahwa saksi menandatangani surat wasiat dari Tegy Korah pada tahun 2006. Bahwa yang hadir pada saat saksi menandatangani surat wasiat Tegy tersebut ada Almarhum Tegy Korah, Dirk Rumambi, saksi, dan Hukum Tua Dumanaw.

Halaman 105 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menandatangani surat wasiat tersebut di rumah Almarhum Tegy.  
Bahwa Hukum Tua ikut bertanda tangan dalam surat wasiat sebelum ditandatangani surat wasiat tersebut dibacakan oleh Hukum Tua kemudian ditanda-tangani oleh Tegy Korah kemudian ditanda-tangani saksi-saksi. Bahwa isi dari surat wasiat tersebut isinya tanah milik Tegy yang berada di wilayah Maumbi diberikan kepada Tergugat II. Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut dan asal usul tanah tersebut dari orangtua Tegy Korah. Bahwa Tanah milik Tegy masuk dalam wilayah desa Maumbi. Bahwa Tegy menikah dengan Lili Go tapi hanya ada anak angkat yaitu Penggugat dan diangkat anak sejak masih bayi. Bahwa saksi tidak tahu ada surat saat Tegy mengangkat Penggugat sebagai anak. Bahwa Tegy memperoleh tanah tersebut sebelum dia menikah dengan Lili Go. Bahwa dalam surat wasiat Tegy Korah, selain Tergugat II ada juga nama Jein Waturandang anak Tergugat II dengan suami sebelumnya, Adiana Karongkong orang kampung yang pernah memberikan uang saat Tegy jatuh sakit, Joski Waturandang anak dari Tergugat II, dan Andika anak dari Tergugat II. Bahwa hanya sebagian tanah milik Tegy yang disebutkan dalam surat wasiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dicky Johan Polii bahwa benar saksi pernah tinggal di Jakarta di rumah Tegy Korah. Bahwa saksi tinggal di rumah Tegy di Jakarta pada tahun 1987 sampai tahun 1990. Bahwa Tegy dan Lili Go tidak memiliki anak kandung hanya ada anak angkat yakni Penggugat. Bahwa saksi tahu Tegy Korah memiliki harta berupa tanah tapi tidak tahu letaknya dimana saja. Bahwa saksi tahu dimana letak pasti objek perkara milik Tegy, apakah Maumbi ataukah Watutumou. Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah-tanah milik Tegy saat ini. Bahwa saksi tidak tanah sengketa apakah sudah dibagi atau belum. Bahwa saksi tidak mengetahui objek perkara yang saksi ketahui Tegy memiliki tanah di Maumbi dari Tegy. Bahwa pengelolaan administrasi dan surat-surat tanah milik Tegy Di desa

Halaman 106 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumbi. Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kelahiran Penggugat. Bahwa saksi mengetahui pernikahan Tegy dan Tergugat II karena saksi sebagai saksi nikah. Bahwa saksi tahu Maumbi sudah dimekarkan menjadi menjadi Maumbi, Watutumou, Watutumou II dan Watutumou III. Bahwa Tegy mulai sakit saat tinggal di Kawangkoan sejak tahun 2005, dan saksi mengantarkan Tegy ke rumah sakit untuk cuci-cuci darah bersama dengan Tergugat II. Bahwa yang membayar biaya pengobatan Tegy adalah Tergugat II. Bahwa Penggugat dan Elisabeth Go tidak pernah datang saat Tegy Korah sakit. Bahwa Tegy meninggal Tahun 2006 dan Penggugat dan Elisabeth Go barulah datang pada waktu pemakaman. Bahwa saksi tahu hubungan antara Tegy dengan Tergugat II hubungan mereka hanya suami isteri. Bahwa setahu saksi hanya rumah yang di Jakarta yang diberikan Tegy kepada Penggugat dan Lili Go namun tidak tahu kalau ada surat penyerahan. Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah milik Tegy yang terletak di jalan SBY. Bahwa saksi tinggal di rumah Tegy di Jakarta selama tiga tahun. Bahwa mereka menikah secara agama Kristen di gereja ayam di Teling dan saksi menjadi saksi nikah. Bahwa saksi tahu Tegy bercerai dengan Lili Go karena saksi menjadi saksi pada saat sidang perceraian. Bahwa saat persidangan penggugat tinggal di Jakarta. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan saksi tahu bahwa Penggugat diangkat anak oleh Tegy. namun tidak tahu Penggugat diambil secara sah atau tidak. Bahwa Pada saat Tegy menggugat cerai isterinya alamat dari Elisabeth Go dalam gugatan adalah desa Kawangkoan, pada saat itu Elisabeth Go sedang berada di Jakarta pada saat digugat cerai dan tidak pernah datang di Kawangkoan atau di Maumbi, tapi tinggal terus di Jakarta. Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di pengadilan pada saat sidang perceraian antara Tegy dan Elisabeth Go. Bahwa Saksi lupa apakah Elisabeth Go pernah tinggal di Kawangkoan atau berdomisili di Kawangkoan. Setahu saksi Elisabeth Go hanya datang-datang dan tidak pernah menetap bertahun-tahun di Kawangkoan;

Halaman 107 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Bastian Wewengkan bahwa saksi adalah aparat desa Maumbi sejak tahun 2003 s/d 2008 sebagai Kaur Pembangunan dan 2008 s/d 2013 sebagai kepala Jaga. Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dan para Tergugat. Bahwa dilakukan penentuan batas Pada tahun 2007 mengenai batas Maumbi dan Watutumou dengan cara penentuan batas dipanggil perwakilan desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Bahwa saksi sudah lupa tahun pemekaran tersebut dilakukan. Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah yang lain yang menjadi milik Tegy Korah saksi hanya tahu yang menjadi objek perkara. Bahwa saksi tidak tahu objek perkara sudah tercatat dalam register desa. Bahwa saat saksi menjabat sebagai aparat desa pada tahun 2003 s/d 2008, belum terjadi pemekaran. Bahwa tugas saksi saat menjadi Kaur Pembangunan mengurus pembangunan-pembangunan di desa. Bahwa tanah Tegy sudah ada sebelum pemekaran. Bahwa tidak ada tanah yang tercatat di register Desa Maumbi dicatat kembali di register desa Watutumou. Bahwa tujuan dibuatnya peta penentuan batas tersebut agar ada kebersamaan kedua desa untuk mengetahui tapal batas antara dua desa. Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Tegy. Bahwa saksi mengetahui objek perkara Karena saksi pernah bekerja memanjat kelapa di objek perkara pada tahun 2008. Bahwa pada saat itu saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Tegy dan saksi tahu asal usul tanah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Markus Mongdong bahwa lokasi objek perkara di desa Watutumou. Bahwa saksi tidak mengetahui batas dan luas objek perkara dan mengetahui asal usul tanah tersebut dari Tegy Korah. Bahwa saksi tahu asal usul tanah tersebut karena saksi berkebun di objek perkara, awalnya orangtua saksi yang berkebun disana sejak Tegy Korah masih hidup, dia memberikan kami izin untuk berkebun di objek perkara dan sampai sekarang kami tetap berkebun disana meskipun tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain dan sekarang pada Tergugat I. Bahwa saksi meminta

Halaman 108 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin kepada Tergugat I untuk berkebun di objek perkara tapi saksi hanya bertemu orang dari Tergugat I. Bahwa Yang saksi dengar dari orangtua saksi Tegy mendapatkan tanah tersebut dari orangtuanya. Bahwa saksi tidak tahu apakah Tegy memiliki surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Bahwa nama penyebutan untuk lokasi objek perkara tersebut sejak lama sebutannya adalah Rinambaan atau Dodokupapang. Bahwa keluarga saksi berkebun di objek perkara dari masa orangtua saksi sudah berkebun disana, pada saat itu Tegy masih tinggal di Jakarta. Bahwa Tegy Korah memiliki banyak tanah selain tanah perkara tapi saksi lupa berapa luas keseluruhan tanah milik Tegy. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat anak angkat ataukah anak kandung Tegy. Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat II menjual objek perkara. Bahwa tanah milik Tegy saksi dengar ada sertifikat 25, 26 dan 27 dan diluar sertifikat tersebut masih ada lagi dan semuanya sudah dijual. Bahwa Sebelum Tegy meninggal tanah -tanah tersebut sudah terjual;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Paulus Damapoli bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah tanah di desa Watutumou. Bahwa saksi mengetahui letak dan batas-batasnya sebagai berikut: Utara dengan Eri Watupongoh, Selatan dengan jalan SBY, Barat dengan sertifikat 26, Timur dengan Frenky Watupongoh dan sertifikat 26 dan 27. Bahwa saksi tahu asal-usul tanah tersebut dahulu milik Tegy Korah, Tegy mendapatkan tanah tersebut dari orangtuanya. Bahwa Tegy menikah dengan Tergugat II tapi yang saksi dengar Tegy sebelumnya pernah menikah sebelum menikah dengan Tergugat II dan Tegy tidak memiliki anak dari pernikahannya. Bahwa saksi tidak pernah tahu jika Tegy pernah mengadopsi/ mengangkat anak. Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala Jaga XI Desa Watutumou tahun 2006 sampai dengan tahun 2012. Bahwa objek perkara berada di desa Watutumou jaga XI. Bahwa objek perkara sudah dijual kepada Tergugat I saat ini namun saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dijual. Bahwa setahu saksi Tergugat I

Halaman 109 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dari Tergugat III, Tergugat III membelinya dari Tergugat II. Bahwa Tergugat II memperoleh objek perkara dari surat wasiat Tey Korah. Bahwa saksi pernah melihat surat wasiat tersebut pada saat mengukur tanah tersebut. Bahwa objek perkara pernah di ukur pada saat objek perkara tersebut dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III. Bahwa saksi tahu bahwa objek perkara pernah diperkarakan pidana karena saksi pernah jadi saksi dalam perkara pidana tersebut yang menerangkan mengenai batas wilayah. Bahwa saksi tidak masuk dalam tim namun ikut dalam pengukuran karena saksi sebagai kepala jaga di wilayah tanah objek perkara. Bahwa administrasi tanah tersebut berada di desa Watutumou. Bahwa yang menguasai objek saat ini adalah Tergugat I anak dari Ko' Awi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan walaupun terdapat perbedaan penunjukan nama desa antara Penggugat dan para Tergugat dan terdapat perbedaan luas tanah antara Penggugat dan para Tergugat namun diketahui fakta bahwa Tergugat I yang menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan desa tersebut kesemua saksi-saksi pihak Penggugat dan para Tergugat masing-masing menerangkan bahwa saksi pihak Penggugat menyatakan tanah tersebut terletak di Desa Maumbi sedangkan menurut versi para Tergugat menyatakan tanah tersebut terletak di Desa Watutumou akan tetapi diketahui dari para saksi bahwa Desa Watutumou adalah pemekaran dari Desa Maumbi;

Menimbang, bahwa inti permasalahan dari gugatan perkara ini adalah mengenai tanah obyek sengketa yang mulanya milik dari almarhum Maramis Ticoalu Korah dan bukanlah mengenai letak tanah tersebut berada didesa mana dan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan bukti surat telah diketahui fakta bahwa benar Tergugat I yang menguasai tanah sengketa yang awalnya tanah tersebut milik dari almarhum Maramis Ticoalu Korah;

Halaman 110 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta oleh para pihak diatas sebagaimana yang telah diuraikan dapatlah diketahui fakta bahwa almarhum Maramis Ticoalu Korah memperoleh tanah yang awalnya milik dari orang tua Maramis Ticoalu Korah termasuk tanah sengketa (vide bukti P-11 dan bukti P-5);

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Maramis Ticoalu Korah sudah meninggal dunia (vide bukti P-3 dan TI.TII.TIII.TIV.TTI-4) selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tanah sengketa menjadi milik ahli warisnya yaitu Penggugat sebagai anak dari Maramis Ticoalu Korah ataukah Tergugat I sebagai isteri kedua dari Maramis Ticoalu Korah?

Menimbang, bahwa pada dasarnya harta yang diperoleh dari hibah, hadiah ataupun warisan dari orang tua masing-masing bukan termasuk harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan bahwa tanah sengketa adalah awalnya milik orang tua Maramis Ticoalu Korah dan selanjutnya tanah sengketa tersebut menjadi milik dari Maramis Ticoalu Korah sehingga dengan diketahui bahwa tanah sengketa didapatkan Maramis Ticoalu Korah sehingga tanah sengketa adalah merupakan harta bawaan dari Maramis Ticoalu Korah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian dan Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 852 KUH Perdata menyatakan bahwa Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri. mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti dan Pasal 852a KUH Perdata menyatakan bahwa dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris. Bila untuk kebahagiaan suami atau isteri dan perkawinan kedua atau perkawinan yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat melampaui batas-batas dan jumlah termaktub dalam alinea pertama, bagian dan pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian, terdiri dan hak pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung berdasarkan harga yang ditaksir itu. Apa yang dinikmati suami atau isteri yang berikut menurut pasal ini harus dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh

Halaman 112 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh suami atau isteri itu atau diperjanjikan menurut Bab VIII Buku Pertama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 913 KUHPerdara yang dimaksud dengan legitime portie adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan Undang-undang terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Bahwa pewaris boleh saja membuat surat wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan pembuktian dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I sebagaimana bukti bertanda T.I.II.III.IV.TTI-8 telah terbukti bahwa Tergugat II mendapatkan tanah sengketa dari almarhum Maramis Ticoalu Korah sehingga dapatlah ditemukan fakta bahwa tanah sengketa yang diperoleh Tergugat II berdasarkan surat wasiat dari Maramis Ticoalu Korah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah surat wasiat dari Maramis Ticoalu Korah apakah sudah sesuai dengan legitime portie sebagaimana ketentuan Pasal 913 KUHPerdara?

Menimbang, bahwa hibah/surat wasiat yang diberikan Pewaris kepada ahli waris pada umumnya terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Hibah Wasiat yang tidak melanggar hak mutlak/hak legitime portie dari hibah/hibah wasiat yang melanggar hak mutlak/hak legitime portie. Hak mutlak/hak legitime portie harus dipenuhi dulu sebelum pewaris menghibah/hibah wasiatkan harta bendanya karena meskipun hibah/hibah wasiat pada prinsipnya adalah pemberian dari pewaris kepada ahli waris secara sukarela tetapi tetap ada

Halaman 113 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasannya untuk Pewaris dalam memberikan hibah/hibah wasiat kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya hibah/hibah wasiat yang melanggar hak mutlak/legitime portie yang tidak bisa menerima bahwa hak mutlak/legitime portie terlanggar oleh isi dari akta wasiat yang telah ditulis oleh Pewaris tersebut sehingga meminta pembatalan atau pengurangan agar hak mutlak/legitime portienya dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.TTI-8 berupa surat wasiat yaitu bahwa Maramis Ticoalu Korah yang membagi harta peninggalannya dalam hal ini obyek sengketa kepada Tergugat II yang diketahui berdasarkan bukti surat merupakan isteri kedua dari Maramis Ticoalu Korah karena diketahui fakta bahwa Maramis Ticoalu Korah sudah pernah menikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 902 KUHPerdata, suami atau isteri kedua atau selanjutnya tidak boleh dengan surat wasiat diberi hibah hak milik atau sejumlah barang yang lebih besar dari bagian terkecil anak sah dari perkawinan pertama dan maksimum  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari harta peninggalan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian hibah wasiat atas harta peninggalan dari almarhum Maramis Ticoalu Korah untuk Tergugat II mempunyai jumlah yang lebih besar dari bagian terkecil yang diterima oleh Penggugat sebagai anak dan keadaan mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 902 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Tergugat II adalah isteri dalam perkawinan yang sah dari Maramis Ticoalu Korah dan sebagaimana berdasarkan Pasal 902 KUHPerdata maka Tergugat II memperoleh hak yaitu maksimum  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari harta peninggalan termasuk obyek sengketa;

Halaman 114 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim memandang adil bahwa Penggugat yang merupakan ahli waris mendapatkan  $\frac{3}{4}$  tanah sengketa sedangkan Tergugat II memperoleh hak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) tanah sengketa dan diketahui bahwa obyek sengketa adalah harta bawaan dari Maramis Ticoalu Korah sehingga oleh karenanya untuk petitum gugatan Penggugat akan diperbaiki menjadi menyatakan tanah objek sengketa yang bernama **“DODOKUPAPANG”**, yang dikuasai oleh TERGUGAT I yang terletak di Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, luas  $\pm 33.000 \text{ M}^2$  ( 3,3 Ha. ) dengan batas-batas sebagai berikut Utara Berbatasan dengan Sertifikat, Selatan Berbatasan dengan jalan SBY, Barat Berbatasan dengan Keluarga WATUPONGO -RIMPOROK dan WATUPONGO – KORAH , Timur Berbatasan dengan Sertifikat 26 dan Sertifikat 27 Adalah harta peninggalan dari Alm. MAX TECY KORAH oleh karena merupakan bagian dan milik PENGGUGAT sebagai salah satu ahli waris yang sah dari PENGGUGAT Alm. MAX TECY KORAH yaitu untuk Penggugat sebesar  $\frac{3}{4}$  bagian dari tanah sengketa dan untuk Tergugat II sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian dari tanah objek sengketa yang salah satu sisinya pada bagian selatan berbatasan dengan jalan raya SBY;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas yaitu Tergugat II memperoleh tanah sengketa seluas  $\frac{1}{4}$  tanah sengketa dan diketahui bahwa Tergugat II telah menjual tanah sengketa kepada Tergugat III selanjutnya Tergugat III yang diketahui oleh Tergugat IV menjual tanah sengketa kepada Tergugat I dengan bantuan Turut Tergugat I kepada sebagaimana bukti surat bertanda (TI.II.III.IV.V.TTI-9 s/d TI.II.III.IV.V.TTI-15b) yaitu berupa kuintansi, akta jual beli dan sertifikat hak milik serta pajak-pajak yang dikuatkan oleh saksi-saksi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I namun sebagaimana yang telah dipertimbangkan bahwa dasar Tergugat II menjual adalah berdasarkan surat

Halaman 115 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat yang telah dinyatakan diatas telah menyalahi ketentuan Pasal 913 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I dalam jawabannya menyatakan Tergugat I merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi secara hukum serta penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I atas dasar Sertifikat Hak Milik ternyata sudah berkisar selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) oleh karena itu Penggugat tidak dapat lagi menuntut sebab sudah selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat akan tetapi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa kepemilikan tanah sengketa oleh Tergugat I berawal dari wasiat Maramis Ticoalu Korah kepada Tergugat II yang menyalahi legitime portie dan berdasarkan Pasal 835 KUHPerduta bahwa tuntutan hukum itu menjadi kedaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun terhitung dari terbukanya warisan itu dan diketahui Maramis Ticoalu Korah meninggal pada tahun 2006 sehingga tidak melampaui ketentuan Pasal 835 KUHPerduta dalam hal Penggugat menuntut haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas sehingga beralasan hukum untuk petitum angka 4, angka 5, angka 7 dan angka 8 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 mengenai sita jaminan, oleh karena selama persidangan berlangsung sampai dengan putusan perkara ini dibacakan terhadap tanah obyek sengketa tidak dilakukan Penyitaan oleh pengadilan negeri Airmadidi, sehingga dengan demikian terhadap Petitum penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

## DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi mengajukan tuntutan yang pada pokoknya bahwa Maramis Ticoalu Korah Alias

Halaman 116 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Max Tecky Korah (Alm) Dan Estefina Kapoh (Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) adalah sebagai Suami Istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan di Manado pada Tanggal 10 September 2004, sesuai Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Minahasa Jemaat Sion Teling Wilayah Manado Teling No. 303/SN/BP/JSTS-IX-04 Tanggal 10 September 2004 Jo. KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 916/XXXVIII/P4/2004 Tanggal 21 September 2004. Bahwa sebelum MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Alm) menikah kedua kalinya dengan ESTEFINA KAPOH (Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi), sudah pernah menikah dengan Istri Pertama MARIA ELISABETH GO (Almh) tahun 1964 tetapi tidak memperoleh keturunan/anak kandung kemudian pada tahun 2004 MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Alm) dan MARIA ELISABETH GO (Almh) telah bercerai berdasarkan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Manado. Bahwa pada tanggal 26 Juni tahun 2006 MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Alm) meninggal dunia sesuai akta kematian No. 60/04/VIII-2006 Tanggal 3 Juli 2006, sedangkan pada tanggal 6 September 2018 MARIA ELISABETH GO (Almh) meninggal dunia. Bahwa oleh karena MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Alm) telah meninggal dunia, tidak meninggalkan keturunan (anak kandung) dan hanya meninggalkan seorang Istri bernama : ESTEFINA KAPOH (Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) maka menurut ketentuan hukum yang berlaku yang menjadi ahli waris yang sah dari MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Alm) adalah : ESTEFINA KAPOH (Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) sesuai surat keterangan waris Tanggal 13 Agustus 2008 No. 24/SKW/K/VIII-2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 40/Pdt.G/2015/PN.Arm. Tanggal 12 Oktober 2015. Bahwa sebelum meninggal dunia telah terlebih dahulu memberikan SURAT WASIAT TANGGAL 8 JUNI 2006 kepada ESTEFINA KAPOH (Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi)

Halaman 117 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku istrinya, isi surat wasiat antara lain mencantumkan bidang tanah yang terletak di Desa Watutumou diluar SHM No. 25, 26, 27 adalah menjadi bagian hak milik ESTEFINA KAPOH (Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) ESTEFINA KAPOH;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, dan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi diatas juga harus dianggap merupakan bagian dalam pertimbangan Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda TI.II.III.IV.TT.I-1 berupa Foto copy Salinan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2015/PN MDO dalam perkara antara Maramis Ticoalu Korah alias Max Tickey Korah sebagai Penggugat melawan Tjoe Hiang Go alias Elisabeth Korag Go sebagai Tergugat yang merupakan putusan cerai tanggal 26 Agustus 2004, bukti surat bertanda TI.II.III.IV.TT.I-2 berupa Foto Copy Surat Nikah tanggal 11 September 2004 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Minahasa Sion Teling antara Maramis Ticoalu Korah dan Estefina Kapoh, bukti surat bertanda TI.II.III.IV.TT.I-3 berupa Foto copy Kutipan Akte Perkawinan tanggal 21 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado Maramis Ticoalu Korah dan Estefina Kapoh dan hal tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi Para Penggugat Rekovensi/ Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dalam persidangan yang menerangkan bahwa Maramis Ticoalu Korah menikah dengan Estefina Kapoh sehingga untuk tuntutan rekonvensi angka 2 beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi pada angka 3 dan angka 5 sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi akan diambil alih

Halaman 118 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekonsensi sehingga mengenai hal tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama ;

Menimbang, bahwa yang telah dipertimbangkan didalam konvensi yaitu Penggugat adalah anak sah dari Maramis Ticoalu Korah dan Elisabeth Go dan sebagaimana terdapat fakta bahwa Maramis Ticoalu Korah telah bercerai dengan Elisabeth Go dan selanjutnya Maramis Ticoalu Korah menikah dengan Estefina Kapoh dan saat ini Maramis Ticoalu Korah sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terdapat bukti surat bertanda TI.II.III.IV.TT.I-5 berupa Surat Keterangan Waris tanggal 13 Agustus 2008 yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Kawangkoan yang menerangkan almarhum Maramis Ticoalu Korah bertempat tinggal di Desa Kawangkoan yang pada tanggal 26 Juni 2006 meninggal di Desa Kawangkoan dan ahli waris dari almarhum Maramis Ticoalu Korah adalah Estefina Kapoh, SPd yang dalam pernikahan dengan almarhum Maramis Ticoalu Korah tidak mempunyai anak dan terdapat amar dalam putusan yang menyatakan Estefina Kapoh adalah istri/ahli waris yang sah dari Maramis Ticoalu Korah (vide TI.II.III.IV.TT.I-6 dan TI.II.III.IV.TT.I-7)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan merubah redaksi petitum tuntutan rekonsensi angka 4 karena Penggugat Rekonsensi/ Tergugat II Konvensi bukanlah satu-satunya ahli waris dari Maramis Ticoalu Korah sehingga petitum tuntutan rekonsensi angka 4 haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan rekonsensi angka 6 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 119 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yaitu surat wasiat dari Maramis Ticoalu Korah (vide bukti surat bertanda TI.II.III.IV.TTI-8) dalam hal pembagian harta peninggalan telah menyalahi ketentuan mengenai legitime portie sebagaimana pasal 913 KUHPerdara dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga hal tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan sebagian dalil-dalil jawabannya sehingga menyatakan mengabulkan gugatan konvensi Penggugat Konvensi untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat konvensi selain dan selebihnya, serta Penggugat rekonvensi atau Tergugat II Konvensi dapat pula membuktikan sebagian dalil gugatan rekonvensinya sehingga gugatan rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya sehingga dengan demikian maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I Konvensi secara hukum Majelis Hakim menetapkan Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 120 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah salah satu ahli waris yang sah dari Alm. MAX TECY KORAH dan Alm. MARIA ELISABETH GO;
3. Menyatakan sah dan berharga Register Desa Maumbi Nomor 132 Folio No.61 tahun 1971 dengan luas  $\pm$  340.000 M2 ( 34 Ha. ), atas nama Alm. MAX TECY KORAH;
4. Menyatakan menurut hukum TERGUGAT I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala Surat-surat yang terbit dari proses pengalihan hak dan kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut yang diperoleh TERGUGAT I ( CLIEF SUMENDAP ) dari TERGUGAT III ( DIKA WUISAN ) dan TERGUGAT III ( DIKA WUISAN ) membeli dari TERGUGAT II ( ESTEFINA KAPOH ) tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan tanah objek sengketa yang bernama **“DODOKUPAPANG”**, yang dikuasai oleh TERGUGAT I yang terletak di Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, luas  $\pm$  33.000 M2 ( 3,3 Ha. ) dengan batas-batas sebagai berikut :  
  
Utara : Berbatasan dengan Sertifikat 26  
  
Selatan : Berbatasan dengan jalan SBY  
  
Barat : Berbatasan dengan Keluarga WATUPONGO – RIMPOROK dan WATUPONGO – KORAH  
  
Timur : Berbatasan dengan Sertifikat 26 dan Sertifikat 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta peninggalan dari Alm. MAX TECY KORAH oleh karenanya merupakan bagian dari ahli waris dari almarhum Max Tegy Korah yaitu untuk Penggugat sebesar 3/4 bagian dari tanah sengketa dan untuk Tergugat II sebesar 1/4 bagian dari tanah objek sengketa yang salah satu sisinya pada bagian selatan berbatasan dengan jalan raya SBY;

7. Menghukum Para TERGUGAT Atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada ahli waris dari almarhum Max Tegy Korah yaitu Penggugat dan Tergugat II dengan sukarela dan apabila para TERGUGAT tidak mau keluar dari tanah objek sengketa tersebut, mohon bantuan alat kekuasaan Negara yaitu Polri dan TNI;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT I, II dan III untuk tunduk dan bertakluk pada Putusan Perkara ini;
9. Menolak gugatan Pengugat selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Alm) dan ESTEFINA KAPOH (Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) adalah sebagai Suami Istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan di Manado pada Tanggal 10 September 2004, sesuai Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Minahasa Jemaat Sion Teling Wilayah Manado Teling No. 303/SN/BP/JSTS-IX-04 Tanggal 11 September 2004 Jo. KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 916/XXXVIII/P4/2004 Tanggal 21 September 2004;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa salah satu ahli waris yang sah dari MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Alm) adalah : ESTEFINA KAPOH (Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi);

Halaman 122 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.466.000,- (Tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari SELASA, tanggal 20 AGUSTUS 2019, oleh kami, Nur Dewi Sundari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christyane P.Kaurong, S.H., M.H.um dan Adiyaksa David Pradipta, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm tanggal 20 Desember 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Deysiana Magama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tegugat I dan tanpa dihadiri Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christyane P.Kaurong, S.H., M.H.um

Nur Dewi Sundari, S.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H..M.H

Halaman 123 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Lisa Deysiana Magama, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 6.000,-;
2. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,-;
3. Proses .....	:	Rp. 50.000,-;
4. Panggilan .....	:	Rp. 1.985.000,-;
5. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp. 1.385.000,-;
Jumlah	:	<u>Rp. 3.466.000,00;</u>

(Tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)